

**LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP 2008**

**SIKAP INDONESIA DALAM DEWAN KEAMANAN PBB:
KRISIS PEMBANGUNAN INSTALASI NUKLIR DI IRAN
DAN REAKSI PUBLIK DALAM NEGERI**



Oleh
Djoko Sulistyono, MS
Irfa Puspitsari, SIP

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dibiayai Proyek DIPA PNBP
Universitas Airlangga

- SECURITY, INTERNATIONAL
- COMMUNICATION IN POLITICS

**LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP 2008**

**SIKAP INDONESIA DALAM DEWAN KEAMANAN PBB:
KRISIS PEMBANGUNAN INSTALASI NUKLIR DI IRAN
DAN REAKSI PUBLIK DALAM NEGERI**

*KKB
KK
LP 17/09
SUL
S*



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Oleh
Djoko Sulistyono, MS
Irfa Puspitsari, SIP

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Dibiayai Proyek DIPA PNBP
Universitas Airlangga**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : SIKAP INDONESIA DALAM DEWAN KEAMANAN PBB: KRISIS PEMBANGUNAN INSTALASI NUKLIR DI IRAN DAN REAKSI PUBLIK DALAM NEGERI
- a. Macam Penelitian : Pengembangan
b. Kategori Penelitian :
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama lengkap dan gelar : Djoko Sulisty, MS
b. Jenis kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina/Iva/131453807
d. Jabatan sekarang : Lektor Kepala
e. Fakultas/ Puslit/ Departemen : ISIP/LPPM Unair/Hubungan Internasional
f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
4. Lokasi penelitian : Surabaya dan Jakarta
5. Kerjasama dengan Instansi lain
- a. Nama : -
b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 5 bulan
7. Biaya penelitian : Rp. 10.000.000,00
8. Seminar Hasil penelitian : 21 November 2008
9. Hasil penelitian : Baik



Mengetahui/ Mengesahkan
a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga

[Signature]
Dr. Bambang Sektiari L.,DEA.,Drh
NIP 131837004

RINGKASAN

**SIKAP INDONESIA DALAM DEWAN KEAMANAN PBB: KRISIS
PEMBANGUNAN INSTALASI NUKLIR DI IRAN DAN REAKSI PUBLIK DALAM
NEGERI**

Djoko Sulistyو dan Irfa Puspitasari

Tahun : 2008

Jumlah halaman : 37

Di tengah usaha memperbaiki citra di tingkat internasional sebagai imbas dari krisis multi dimensi, pada akhir tahun 2006 Indonesia memperoleh kehormatan terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap selama tahun 2007. Pada saat itu dunia internasional sedang disibukkan perhatiannya pada persetujuan antara Iran dengan Amerika Serikat mengenai permasalahan pengayaan uranium di Iran. Amerika Serikat menganggap bahwa pengayaan uranium Iran identik dengan pengembangan senjata nuklir. Amerika Serikat merasa keberatan dengan usaha Iran ini. Sementara itu Iran menganggap bahwa pengayaan uranium semata-mata ditujukan untuk kepentingan Iran yang mengalami defisit energi listrik dan untuk kepentingan damai. Dua pandangan yang berbeda ini tidak kunjung memperoleh titik temu, sehingga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK - PBB) diminta membahas, karena persetujuan ini dianggap dapat mengancam perdamaian dunia. DK – PBB kemudian menyelenggarakan sidang yang kemudian dikenal dengan pembahasan Resolusi DK – PBB nomor 1747. Selama proses pembahasan draf resolusi sempat ada perbedaan antara Amerika Serikat dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Amerika Serikat dan Iran masing-masing berusaha memperoleh dukungan dari anggota DK – PBB. Presiden Iran Ahmadinejad tidak segan-segan datang ke Indonesia untuk memperoleh dukungan. Demikian pula Amerika Serikat mengirim Menteri Luar Negeri Condoliza Rice untuk mencari dukungan. Dalam kenyataan Resolusi DK – PBB memperoleh persetujuan semua anggota. Implikasi domestik di Indonesia antara lain menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik, sehingga kemudian menggulirkan ide pelaksanaan salah satu hak dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu hak interpelasi.

Oleh karena itu penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan sikap pemerintah mendukung resolusi DK PBB nomer 1747 memperoleh reaksi negatif dari publik di dalam negeri dan atas dasar apa organisasi-organisasi massa berbasis Islam bereaksi negatif?
2. Apakah penjelasan pemerintah kepada publik mau pun kepada DPR berhasil di erima, sehingga mereka mendukung pemerintah?

Demi mencapai tujuan penelitian tersebut, kami merancang kerangka pemikiran berdasarkan tinjauan pustaka, meliputi karya-karya penelitian mengenai demokrasi, komunikasi politik, dan kelompok-kelompok yang mempengaruhi berlangsungnya proses politik di suatu negara. Teori-teori ini dimaksudkan untuk mengarahkan peneliti untuk merancang konsep dan teori sebagai arahan pada kerangka penggambaran yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian. Penelitian yang bertipe deskriptif ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang banyak menekankan penelusuran teks-teks yang memuat permasalahan sikap Indonesia dalam mendukung resolusi DK –PBB dan reaksi publik terhadap keputusan tersebut, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu digulirkannya Hak Interpelasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kecenderungan-kecenderungan yang disimpulkan sebagai temuan-temuan penelitian.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, keberhasilan Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2007 merupakan prestasi politik luar negeri Indonesia yang sangat berharga bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena sejak krisis multidimensi tahun 1998 Indonesia banyak kehilangan peran dalam politik internasional.

Kedua, akan tetapi secara kebetulan dunia internasional sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit mengenai kasus nuklir Iran yang menghasilkan sengketa diplomatik antara Amerika Serikat dengan Iran, sehingga Indonesia harus ikut terlibat langsung dalam upaya penyelesaian dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Meskipun pada awalnya Indonesia bersama-sama dengan Qatar dan Afrika Selatan mengajukan draf resolusi yang berbeda dengan kehendak Amerika Serikat, namun setelah melalui proses pembahasan yang intens Indonesia akhirnya setuju dengan resolusi seperti yang diinginkan Amerika Serikat. **Ketiga**, persetujuan Indonesia ini memperoleh reaksi penolakan dari berbagai unsur masyarakat di dalam negeri termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Reaksi penolakan diaktualisasikan dalam berbagai bentuk, yaitu demonstrasi, pernyataan politik organisasi-organisasi kemasyarakatan, seminar-seminar, dan di Dewan Perwakilan Rakyat muncul keinginan untuk melaksanakan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk minta penjelasan kepada presiden yang lazim dikenal sebagai interpelasi.

Keempat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan hak interpelasi sebagian besar politisi yang berasal dari partai politik yang bersebarangan dengan presiden. Setelah melalui prosedur pengajuan hak interpelasi, akhirnya pemerintah diminta untuk menjelaskan sikap Indonesia dalam resolusi Dewan Keamanan nomer 1747 kepada dewan Perwakilan Rakyat. **Kelima**, dalam memberikan penjelasan ini kenyataan presiden tidak pernah hadir sendiri, namun mewakilkan kepada sejumlah menteri. Ketidakhadiran ini sempat menimbulkan ketegangan politik antara eksekutif dengan legislatif. Presiden mencoba melakukan terobosan dengan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum konsultasi. Dalam forum ini meskipun masih ada yang mempersoalkan sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prosedur interpelasi, namun secara politik memberi manfaat berupa penurunan ketegangan tensi politik dan bahkan menghasilkan kesediaan berbagai partai politik untuk tidak mempersoalkan hadir tidaknya presiden dalam acara penjelasan pemerintah sehubungan dengan implementasi hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. **Keenam**, hasil akhir dari penjelasan pemerintah adalah sikap cukup puas dari sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas penjelasan para menteri yang ditunjuk mewakili presiden, sehingga tidak perlu lagi ada proses politik lain yang harus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti misalnya pemkzulan presiden dari tampuk pemerintahan. **Ketujuh**, sejalan dengan berakhirnya proses interpelasi ini, suara-suara ketidaksetujuan sikap pemerintah dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 1747 pun semakin menghilang. Akan tetapi tidak ada pernyataan dari berbagai organisasi, terutama yang berbasis massa Islam menerima penjelasan para utusan presiden tersebut atau tetap menolak.

ABSTRACT

This research proposes research questions : What is attitude of Indonesia support to the Security Council of United Nations Resolutions Number 1747 get negative reactions from domestic public and what is the reasons of Islamic mass Organizations to negative reactions and what is the government explanation to public and Legislative Council accepted, so they support their government attitude. The main purpose of this research to analyze and evaluate whether public opinion and interpelation of the Legislative Council influence to the Government attitude to support to the Security Council of United Nations Resolutions Number

To achieve this research purposes, we decided to review some literatures about democracy, politic communications, and coomunity groups in which to influence of political processes. This research uses qualitative analysis to conclude some inventions.

After doing discussion and analysis, we conclude that : first, Indonesia succesful as a member of Unpermanent Security Council for third times is prestigious for the foreign policy of Susilo Bambang Yudoyono Governmental. Second, after along discussions in the Council ultimately Indonesia agree with the Resolution Number 1747. Third, some domestic mass organizations and members of Legislative Council have negative reactions with Government attitude to agree the Resolution, so the Legislative Council to adopt interpelation right to the president Fourth, almost members who launch interpelation are from political parties that oppsite to Susilo Bambang Yudhoyono. Fifth, President never attended to the Legislative House, he only sent some ministers. And when the deal deadlock, because president not attended, president invited Legislative Leaders in consultations forum as a breakthrough. Sixth, almost of the Council Leaders said not a problem with president unattended in interpelation sessions. Seventh, after interpelations sessions the end, no one to disagree with government attitude to agree Resolution Number 1747.

Key words: Security Council Resolution Number 1747, democracy, political communication, interpelation right.

KATA PENGANTAR

Semenjak terjadinya krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia, salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah terpuruknya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Mulai dari pemerintahan presiden Abdulrahman Wahid sampai presiden Susilo Bambang Yudoyono selalu mengagendakan perbaikan citra Indonesia sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negerinya, selain usaha untuk mengatasi krisis perekonomian.

Berbagai fora dicoba oleh pemerintah untuk menciptakan citra baik dan memperoleh kepercayaan dari dunia internasional. Pada tahun 2006 merupakan satu angin segar yang menyejukkan, karena Indonesia untuk yang ketiga kalinya terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama tahun 2007. Secara kebetulan saat Indonesia terpilih, dunia internasional sedang menghadapi permasalahan cukup serius, yaitu sengketa antara Amerika Serikat dengan Iran mengenai pengayaan uranium yang berpotensi menghasilkan energi listrik berbahan baku nuklir dan senjata nuklir. Sengketa ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan instabilitas internasional, apabila kedua negara tersebut tetap bersikukuh dengan argumen masing-masing. Jalan keluar yang ditempuh secara politik membawa persengketaan ini ke Dewan Keamanan PBB. Setelah bulan Maret 2006 DK- PBB menggulirkan resolusi nomer 1696 dan bulan Desember resolusi nomer 1737, sengketa Amerika Serikat dengan Iran tetap tidak mereda, sehingga DK-PBB menyelenggarakan sidang untuk menggulirkan ri resolusi nomer 1747.

Fakta yang kemudian terungkap bahwa resolusi DK-PBB nomer 1747 disetujui secara bulat oleh semua anggota Dewan Keamanan, pada hal sebelumnya ada perbedaan antara Amerika Serikat dengan Afrika Selatan, Qatar, dan Indonesia. Sikap Indonesia yang kemudian setuju dengan resolusi tersebut memperoleh reaksi publik dalam negeri, seperti demonstrasi, pernyataan para tokoh masyarakat, dan juga reaksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab yang menimbulkan reaksi publik di dalam negeri berkaitan dengan sikap pemerintah yang setuju dengan resolusi DK PBB 1747.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan organisasi massa berbasis Islam menolak persetujuan Indonesia atas resolusi DK PBB nomer 1747 dan mengetahui apakah hasil dari interpelasi yang digulirkan DPR

Penelitian yang berkaitan antara opini publik di Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa masih relatif sedikit, sehingga diharapkan memberi manfaat secara akademik, karena temuan-temuannya akan memperkaya pengetahuan akan kinerja kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di DK-PBB.

Manfaat praktisnya, temuan ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah Indonesia, sehingga dalam mengambil sikap atau kebijakan perlu memperhatikan variabel dalam negeri yang harus diperhitungkan implikasinya.

Tim peneliti juga mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat taufiq dan inayahNya penelitian ini dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada mas Aswin dan mas Dika yang telah banyak memberikan bantuan. Ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, penelitian ini pun masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran kami tunggu dari para pembaca laporan ini.

Surabaya, November 2008

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	i
Ringkasan	ii - iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi - vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1 - 7
Bab II Tinjauan Pustaka	8
A. Demokrasi : Akuntabilitas Publik, Kelompok, dan Politik Luar Negeri	8 - 13
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
A. Tujuan Penelitian	14
B. Manfaat Penelitian	14
Bab IV Metode Penelitian	15
Bab V. Hasil dan Pembahasan	16
A. Sikap Resmi Indonesia Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747	16 - 19
B. Reaksi Masyarakat Indonesia terutama dari Kalangan Tokoh Nasional, Akademisi Dan Ormas Islam Terhadap Sikap Indonesia Mengenai Resolusi 1747	19 - 24
C. Resolusi DK-PBB 1747 dan Interpelasi DPR RI	24 - 33
Bab VI. Kesimpulan	34 - 35
Daftar Pustaka	36 - 37
Lampiran 1	38 - 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 16 Oktober 2006, Indonesia untuk ketiga kalinya terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB masa bakti 2007-2008. Indonesia pernah menjadi anggota pada tahun 1973-1974 dan 1995-1996.

Era tahun 70 dan 80-an perang dingin dan persaingan ideologi sosialis dengan liberalis dan komunisme dengan kapitalisme menjadi *mainstream* percaturan politik internasional. Situasi ini merupakan tantangan berat Indonesia dalam keikutsertaannya menjamin perdamaian dunia. Pada era tersebut kesulitan terbesar adalah peran dominan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, sehingga banyak resolusi yang harus mentah kembali karena diveto.

Era 90-an perang dingin telah usai, sehingga banyak keberhasilan peran yang dapat dicatat dari Dewan Keamanan PBB. Konflik di Afghanistan, perang Irak- Kuwait, penyelesaian masalah Kamboja merupakan sebagian prestasi yang dapat dibanggakan. Dalam konteks ini peran Indonesia tentu tak dapat diabaikan dalam Dewan Keamanan. Pada masa ini isu keamanan terjadi pergeseran, yaitu keamanan bukan semata-mata masalah militer, namun permasalahan lingkungan, permasalahan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan bahkan demokrasi dan demokratisasi pun menjadi bagian dari wacana mengenai keamanan.

Memasuki abad ke 21 konflik menyebar antara Amerika Serikat bersama sekutunya yang tergabung dalam NATO atau G7 dengan Uni Soviet bersarna pakta Warsawa meluntur sejak perang dingin berakhir. Bahkan dalam banyak hal Amerika



Serikat kemudian menjalin hubungan yang semakin baik dengan Rusia yang mewarisi segala kebesaran Uni Soviet yang runtuh pada tahun 1989. Bahkan perkembangan yang menarik, kini negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah yang semula menjadi satelit Uni Soviet sebagian telah bergabung dalam proses perluasan Uni Eropa dan perluasan NATO.

Tahun 2007-2008, meskipun fenomena kerjasama tampak semakin menonjol, tetapi konflik di berbagai belahan dunia juga masih pula terjadi. Konflik peninggalan perang dingin yang sampai kini belum memperoleh pemecahan adalah Palestina – Israel, Masalah Kashmir, Tamil di Sri Lanka meski skalanya lebih rendah juga belum berhasil diperoleh solusinya yang tepat. Konflik baru yang perlu penanganan serius antara lain pasca pendudukan Afghanistan dan Irak oleh Amerika Serikat, krisis di Semenanjung Korea, isu kemerdekaan Taiwan, kemudian ancaman keamanan dunia seperti peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan, isu lingkungan hidup dan isu-isu seperti potensi konflik perkembangan postur kekuatan militer Cina, dan perubahan status pasukan bela diri Jepang menjadi kekuatan regular yang dikomando di bawah departemen pertahanan Jepang.

Sejak 1 Januari 2007 yang lalu Indonesia menduduki kursi sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap. Secara kebetulan krisis nuklir Iran sedang menjadi perhatian utama publik internasional, karena penyelesaian masalah direkomendasi oleh Badan Atom dan Energi Internasional (IAEA) untuk dibahas Dewan Keamanan PBB. Nuklir merupakan hasil rekayasa teknologi yang dampaknya sangat luar biasa, sejarah membuktikan bom nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat bulan Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki sampai saat ini meninggalkan kisah pilu yang sulit kita lupakan bersama.

Krisis nuklir Iran yang notabene antara Iran dengan Amerika Serikat mengandung potensi akibat yang kurang lebih akan seperti Hiroshima dan Nagasaki, bila tidak diperoleh solusi yang memadai. Selain itu saat ini Indonesia juga sedang mewacanakan pengembangan dan rencana pembangunan industri listrik berbahan bakar nuklir di Jepara, Jawa Tengah. Sampai saat ini tidak ada keributan seperti yang terjadi di Iran. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tanggal 16 Oktober 2006 merupakan sejarah baru, Indonesia kembali menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008. Dua hari kemudian presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa prioritas Indonesia dalam partisipasinya adalah penyelesaian masalah di Timur Tengan dan Korea Utara (Jakarta Post, 18 Oktober 2006 dan 19 Oktober 2006).

Permasalahan Timur Tengah dan Korea Utara masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh negara-negara besar. Formula penyelesaian yang tepat pun belum diperoleh. Bila kita mau mengakui secara jujur, Indonesia saat ini sedang berada di titik nadir. Bila dulu merupakan pengendali ASEAN, sekarang dalam banyak hal peran Malaysia dan Singapura lebih menonjol. Dalam Gerakan Non Blok peran Indonesia tidak sebesar pada masa Sukarno dan Suharto, meskipun versi Departemen Luar Negeri RI Indonesia masih menjadi prime mover bersama dengan Afrika Selatan.

Akan tetapi dalam kondisi yang demikian kita tidak harus menjadi pesimis atau bahkan menjadi fatalis. Harapan untuk dapat tetap berperan ikut menciptakan perdamaian, keamanan dan kemerdekaan di dunia seperti yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-undang Dasar 1945 masih punya momentum, yaitu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang ketiga kali.

Kiprah pertama sudah mulai terlihat, yaitu tanggal 21 Maret 2006 bulan lalu Dewan Keamanan PBB mulai membahas rencana resolusi baru mengenai Iran Rencana resolusi tersebut sudah disetujui lima anggota tetap untuk dibahas. Konon resolusi ini jauh lebih keras dari resolusi nomer 1696 Maret 2006 dan resolusi nomer 1737 yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2006. Yang krusial dari resolusi terakhir adalah agar Iran mematuhi untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Tampaknya resolusi yang baru ini sudah mengarah pada seruan implementasi sanksi kepada Iran, karena menurut Mohammed Al Baradei bahwa IAEA belum dapat menyimpulkan sifat damai program nuklir Iran, dan Iran masih melakukan pengayaan uranium dan reaktor air berat. Dalam konteks ini Indonesia, Afrika Selatan dan Qatar mengajukan perubahan draf resolusi yang lebih lunak (Kompas 22 Maret 2007). Yang jelas menarik, presiden Ahmad Dinejad kabarnya diberi kesempatan berpidato sebelum pemungutan suara terhadap resolusi ini dilaksanakan.

Sehubungan dengan peran Indonesia di DK PBB perlu digarisbawahi bahwa dalam pertemuan OKI dan Gerakan Non Blok yang lalu, Indonesia mendukung pengembangan teknologi nuklir damai, bukan pengembangan senjata nuklir apalagi proliferasi senjata nuklir. Secara logika Indonesia dalam pemungutan suara akan mempertimbangkan apa yang telah didukung di dua organisasi tersebut. Sehingga Indonesia perlu menyuarakan keberpihakan yang sesuai dengan amanat OKI dan GNB. Dengan demikian apabila resolusi ini bertentangan dengan semangat OKI, GNB dan klausul yang tertuang dalam NPT dan amandemen Protocol, maka logikanya Indonesia akan menyatakan menolak resolusi, bukan bersifat abstain atau bahkan setuju.

Sehari setelah muncul berita Indonesia bersama dengan Afrika Selatan dan Qatar mengajukan perubahan usulan resolusi, dikabarkan Amerika Serikat menolak diduga alasannya usulan Afrika Selatan untuk memberi tenggat waktu 10 bulan kepada Iran dan

usulan Indonesia dan Qatar yang mengusulkan penghapusan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah. Tenggat 10 bulan katanya hanya akan memberi peluang Iran terus melakukan pengayaan uranium (Kompas, 23 Maret 2007). Penghapusan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah tentu merugikan Israel.

Kabar penolakan ini jelas memberi sinyal bahwa batas kesabaran Amerika Serikat mulai menipis dan keberpihakan terhadap Israel merupakan rintangan besar dalam upaya menyelesaikan krisis. Pidato Ahmadinejad di DK PBB pada akhir Maret atau awal bulan April tentu akan memberi pengaruh terhadap lolos tidaknya resolusi.

Skenario pertama, Ahmadinejad dalam pidatonya tetap konsisten akan mengambil apa pun resikonya terhadap program pengayaan uraniumnya. Kalau ini yang terjadi, Amerika Serikat pasti bersikap keras dan Uni Eropa yang sesungguhnya kurang sejalan dengan sikap keras Amerika kemungkinan tidak ada pilihan mendukung sikap Amerika. Resolusi hanya dapat digagalkan bila Rusia dan atau China menggunakan hak vetonya.

Skenario kedua, Ahmadinejad melunakkan sikap dengan memberi peluang kompromi demi terselesaikannya masalah nuklir ini. Pemungutan suara mungkin akan sedikit merugikan Amerika Serikat, karena Uni Eropa, Rusia dan China bersama dengan anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap menyatakan tidak setuju dan memilih solusi politik yang lebih baik. Artinya usulan resolusi kemungkinan kandas tanpa melalui veto.

Kenyataan yang kita hadapi, ternyata dalam pemungutan suara hari Sabtu 24 Maret 2007 anggota DK PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi 1747 yang antara lain berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata Iran, pembekuan asset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait dengan program nuklir Iran, larangan pemberian bantuan dan pinjaman keuangan kepada Iran dan pemberian tenggat 60 hari kepada Iran untuk memenuhi permintaan DK PBB (Kompas 26 Maret 2007). Berita ini menggambarkan betapa Amerika Serikat sangat superior, sebaliknya Indonesia, Afrika Selatan dan Qatar

dalam posisi begitu lemah. Kita menunggu komentar apa yang diucapkan Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayudha, atau Juru Bicara Departemen Luar Negeri sehubungan dengan ketidakkonsistenan Indonesia yang di OKI dan GNB mendukung pengembangan teknologi nuklir untuk damai di Iran.

Hal yang kedua berita akan kehadiran presiden Iran, Ahmadinejad saat pemungutan suara juga tidak terjadi. Ia hanya diwakili Menteri Luar negeri Iran, Manouchehr Mottaki. Pada hal kehadiran Ahmadinejad sangat penting. Meskipun Amerika menolak tuduhan ia mempersulit perolehan visa, jelas ada yang salah sehingga hak Iran untuk membela diri tidak terakomodasi dalam sidang DK PBB kali ini.

Persetujuan atas resolusi DK PBB nomer 1747 ternyata memperoleh reaksi dari berbagai kalangan di dalam negeri. Kelompok masyarakat yang tampaknya paling vokal berasal dari kalangan muslim. Beberapa organisasi masa berbasis Islam mengungkapkan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah dalam krisis nuklir Iran. Secara garis besar mereka mensinyalir ada tekanan dari Amerika Serikat, sehingga Indonesia memutuskan untuk menyetujui resolusi tersebut. Keputusan tersebut juga mengundang reaksi dari anggota DPR, sehingga mereka menggalang tanda tangan lintas fraksi untuk mengajukan interpelasi yang merupakan hak DPR untuk memperoleh penjelasan dari presiden.

B. Perumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang di atas, maka permasalahan sikap pemerintah mendukung resolusi DK PBB nomer 1747 dan reaksi publik di dalam negeri menimbulkan permasalahan yang dapat berimplikasi pada posisi kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudoyono. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian. sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan sikap pemerintah mendukung resolusi DK PBB nomer 1747 memperoleh reaksi negatif dari publik di dalam negeri dan atas dasar apa organisasi-organiasi massa berbasis Islam bereaksi negatif?
2. Apakah penjelasan pemerintah kepada publik mau pun kepada DPR berhasil diterima, sehingga mereka mendukung pemerintah?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi: Akuntabilitas Publik, Kelompok, dan Politik Luar Negeri

Demokrasi menurut Sorensen memiliki dua refleksi. Dalam arti yang sempit demokrasi dimaknai sebagai suatu mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Pada spektrum yang lebih luas demokrasi mengacu pada prinsip otonomi yang berupa akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi dan suatu pengawasan masyarakat sipil terhadap agenda-agenda politik yang ada. Hal tersebut meliputi pula perlindungan akan hak dan kewajiban yang setara, terhadap hak asasi manusia, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial (Sorensen, 2003: hal. 14-15). Diskusi mengenai keefektifan dan keefisienan sistem demokrasi mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai ukuran-ukuran dari konsep demokrasi, yang tentu saja memperkaya khasanah ilmu politik dan studi interdisipliner dari bidang ilmu hubungan internasional.

Penelitian mengenai demokrasi dapat bertitik tolak melalui sistem politik yang dipandang sebagai jaringan saluran komunikasi yang kemampuannya dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek unit-unit pembentuk sistem dan kemampuan dari unit-unit tersebut dalam menerima dan mengirimkan agenda-agenda informasi dalam kurun waktu dan keefisienan tertentu. Penelitian mengenai saluran komunikasi ini antara lain telah dilakukan oleh Scramm, Berloo, Ellul, De Fleur, dan Ball- Rokeach yang memusatkan perhatian pada Propaganda. Sementara itu dengan pendekatan psikologi sosial antara lain dilakukan oleh Heider, Newcomb, Osgood, dan Festinger. Mc Guire dan Papageorgis meneliti mengenai persuasi (Severin dan Tankard, 2005).

Karl Deutch mengkaji saluran komunikasi dalam implementasi kebijakan dari segi feed back. Dengan melihat mekanisme umpan balik suatu implementasi kebijakan demokrasi diukur dengan akuntabilitas pemerintahan atau lembaga pemerintah terhadap

publik. Deutch berteori bahwa tujuan suatu entitas politik tercapai secara maksimal, bila umpan balik negatif berfungsi maksimal pula. Umpan balik yang demikian memberi makna bahwa sistem akan memperoleh informasi mengenai posisi tujuan, jauhnya jarak yang dicapai oleh tujuan, dan kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem dalam menempuh jarak yang dimaksud (Varma, 2003: 375).

Kemampuan sistem politik dalam menanggapi feed back kebijakan atau informasi, besar kecilnya ditentukan oleh empat faktor berikut. Pertama, muatan sistem yaitu besarnya kemampuan yang dimiliki oleh sistem dalam menerima informasi. Kedua, tingkat kelambanan yang berupa kecepatan sistem dalam menanggapi informasi mengenai feed back dari suatu kebijakan. Ketiga, hasil yang berkaitan dengan besarnya reaksi dan keefektifan sistem dalam mereaksi feed back kebijakan yang diambail. Keempat, arah yang berupa kemampuan mengolah dan memanfaatkan hasil informasi, sehingga dapat digunakan untuk memperhitungkan konsekuensi mau pun kondisi terhadap peristiwa yang akan datang Varma, 2003: 376 – 380).

Masih sedikit studi mengenai hubungan demokrasi dengan politik luar negeri. Dari yang sedikit ini Risse-Kapen melakukan studi mengenai peranan opini publik dengan perubahan kebijakan luar negeri. Ia meneliti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Jepang. Temuan yang diperoleh, di empat negara tersebut opini publik menjadi masalah dalam kebijakan luar negeri. Dampak opini publik pada implementasi kebijakan luar negeri tidak langsung. Efektif tidaknya pengaruh opini publik tergantung pada derajat sentralisasi lembaga-lembaga politik, derajat dominasi negara atas jaringan kebijakan, dan derajat polarisasi di antara kelompok masyarakat (Sorensen, 2003: 173 – 184).

Dengan demikian membahas demokrasi tentu tak akan lepas dari kelompok-kelompok masyarakat. Risse-Kappen menemukan bahwa terdapat hubungan tertentu antara polaritas kelompok masyarakat dengan output kebijakan luar negeri. Kedekatan

afiliasi, keturunan, ideologi, agama dan kesamaan-kesamaan lain merupakan pembentuk identitas kelompok, sehingga sungguh tepat apa yang didefinisikan David Truman bahwa kelompok individu yang memiliki kesamaan dasar dan atau perilaku yang memiliki kepentingan sama dalam sistem menuntut kelompok lain menghargai dan bahkan kelompok individu mengikuti membentuk kelompok lainnya (Varma, 2003: 229).

Studi mengenai kaitan kelompok masyarakat dan politik diuraikan oleh Arthur F. Bentley, Grant McConnel dan Theodore J. Lowi yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa kelompok memiliki kepentingan tertentu yang diusung dan diupayakan atau dengan kata lain diartikulasikan dan diagregasikan keluar kelompoknya. Mc Connel menemukan bahwa karakter demokratis di satu pihak dan dipihak yang lain heterogenitas derajat sosial dan politik membentuk sifat tuntutan yang dibuat oleh berbagai kelompok yang heterogen tersebut. Heterogenitas terbentuk dari berbagai faktor politik, khususnya berkaitan dengan kekuasaan dan pemberian suara sehingga pegawai negeri dan badan-badan pemerintah harus tanggap. Sementara Lowi lebih mengerucut bahwa artikulasi kepentingan politik dan perilaku kelompok digalang oleh cara lembaga-lembaga politik dan kebijakan pemerintah dalam membentuk daerah pemilihan, sehingga sekali diputuskan kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik pun dapat mengharapkan keberhasilan melakukan suatu perubahan besar (Varma, 2003: 230).

Kasus krisis nuklir Iran yang kemudian mengharuskan Indonesia harus bersikap setuju, ternyata memperoleh reaksi dari berbagai kelompok kepentingan di dalam negeri Indonesia. Sifat heterogenitas kelompok kepentingan di Indonesia yang kompleks tidak memungkinkan mengidentifikasi semua kelompok kepentingan yang ada, sehingga dalam penelitian ini artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan kelompok yang diteliti dipersempit ke dalam kelompok-kelompok kepentingan yang khusus berkaitan dengan Iran dan Timur Tengah.

Beberapa survey yang dilakukan Asia Foundation mengenai demokrasi di Indonesia diperoleh temuan bahwa sejak tahun 1999 masyarakat semakin tidak percaya bahwa pendapatnya akan didengar pemerintah. Alasan untuk memilih partai tertentu atau afiliasi 10%, karena partai tersebut adalah partai saya 19%, partai tersebut melakukan hal yang baik 14%, dan karena pemimpin partainya 11%. Sebagian besar pemilih tidak yakin mengenai konsep partai Islam, dan apa yang diharapkan dari partai Islam. Dari survey tersebut semakin memperlihatkan kelompok religius dan ideologi mengemuka dalam aktivitas politik saat pemilihan umum. (The Asia Foundation, 2003)

Duverger berpendapat bahwa ada dua kelompok ideologis, yaitu ideologi politik yang berhubungan langsung dengan hakikat kekuasaan dan pelaksanaannya. Partai Politik, kelompok kepentingan tertentu seperti aktivis lingkungan hidup, pembela HAM, asosiasi rahasia, dan organisasi para militer. Sementara ideologi non politis yang tak berkaitan langsung dengan kekuasaan, seperti kelompok agama, filosofis, dan artistik yang sering memiliki peran atau pengaruh politik (Duverger, 2000: 244-45).

Dalam meneliti kelompok agama pemikiran Daniel L. Pals (Pals, 1996) perlu menjadi pertimbangan. Pals menyatakan ada tujuh teori modern mengenai agama:

1. Agama sebagai suatu animisme dan kegiatan yang berkaitan dengan kepercayaan hal-hal magis. Teori ini menganalisis kemunculan agama atau sosiologi agama pada masyarakat primitif yang mengaitkan kepercayaan agama dengan kondisi alam yang ada.
2. Agama sebagai tuntutan dan atau kebutuhan dasar, implikasinya pada studi bidang psikologi.
3. Agama dan Masyarakat. Agama adalah sebuah sistem terpadu dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yakni yang terpisah dan terlarang. Praktik tersebut mengelompokkan manusia dalam komunitas gereja,

pura, dan sebagainya. Sebab-sebab yang menentukan agama berada pada tradisi yang kompleks dalam masyarakat. Agama bertindak sebagai sentimen sosial, memberi simbol, dan ritual yang memungkinkan orang mengungkapkan ekspresi yang dalam, yang melabuhkan mereka pada komunitas mereka.

4. Agama sebagai alienasi, yaitu suatu alat untuk melanggengkan para pemilik modal dan kekuasaan.
5. Dua aksioma yang ditawarkan Eliade, yaitu agama merupakan suatu yang otonom yang sering berlaku menjadi variabel independen dan merupakan sebab. Kedua, Sehingga cara menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan agama adalah dengan studi perbandingan.
6. E. Evans-Pritchard menyatakan bahwa pemahaman mengenai ke-Tuhanan terrefraksikan dalam beberapa tingkat keilahian yang berlaku di dalam suatu cara tertentu bagi kelompok sosial atau klan.
7. Teori agama yang dikemukakan Clifford Geertz pada tahun 1966 bahwa kebudayaan sebagai susunan atau ide yang merupakan simbol tempat orang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya. Agama sebagai sistem budaya adalah agama yang:
 - a. Sebuah simbol yang berperan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikansuatu ide kepada orang, suatu obyek seperti roda dua orang Budha , suatu peristiwa seperti penyaliban, suatu ritual seperti bawa mitzwah, atau sekadar tindakan tanpa kata , seperti gerak isyarat kasihan atau kerendahan hati
 - b. Membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasisf, dan tahan lama di dalam diri manusia dengan cara agama membuat orang merasakan sesuatu dan melakukan sesuatu karena munculnya etos dan pandangan dunia.



- c. Merumuskan konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu, sehingga
- d. Suasana hati dan motivasi tampak realistis secara unik.

BAB III

Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab yang menimbulkan reaksi publik di dalam negeri berkaitan dengan sikap pemerintah yang setuju dengan resolusi DK PBB 1747.
2. Mengetahui alasan organisasi massa berbasis Islam menolak persetujuan Indonesia atas resolusi DK PBB nomer 1747.
3. Mengetahui apakah DPR berhasil menggulirkan interpelasi.

B. Manfaat Penelitian

1. Penelitian yang berkaitan antara opini publik di Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa masih relatif sedikit, sehingga diharapkan memberi manfaat secara akademik, karena temuan-temuannya akan memperkaya pengetahuan akan kinerja kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di DK PBB.
2. Manfaat praktisnya, temuan ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah Indonesia, sehingga dalam mengambil sikap atau kebijakan perlu memperhatikan variabel dalam negeri yang harus diperhitungkan implikasinya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber pustaka yang berupa buku, jurnal ilmiah, koran yang tersedia di perpustakaan, dan memanfaatkan pula jaringan internet sebagai sarana studi kepustakaan. Data yang diperoleh diklasifikasi dan dianalisis dengan metode berpikir induktif dan deduktif, sehingga diperoleh gambaran mengenai kaitan kebijakan luar negeri Indonesia dengan reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan reaksi publik dalam negeri Indonesia, maka penggambaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya anggota Komisi I yang membidangi permasalahan pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri. Selain itu kelompok-kelompok kepentingan yang tergabung dalam organisasi-organisasi massa, khususnya kelompok kepentingan yang berbasis Islam.

Penelitian ini berfokus pada reaksi publik dalam negeri Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang setuju dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 1747 yang antara lain berisi pemblokiran ekspor senjata Iran, pembekuan aset 28 pejabat dan institusi yang berkaitan dengan program nuklir Iran, larangan pemberian bantuan dan pinjaman keuangan kepada Iran, dan tenggat waktu 60 hari untuk mematuhi resolusi DK PBB tersebut. Dengan demikian unit analisis yang digunakan adalah kelompok individu, sedang unit eksplanasinya negara bangsa. Kaitan unit analisis dan unit eksplanasi ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antar variabelnya, namun sebagai instrumen penggambaran dalam penelitian deskriptif ini.

BAB V**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Sikap Resmi Indonesia Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747**

Sebelum sidang Dewan Keamanan PBB dimulai, Duta Besar Indonesia untuk PBB, Rezland Izhar Jenie, menyatakan sidang dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat. Sidang Dewan Keamanan PBB tersebut terbagi dalam beberapa tahap seperti pembukaan oleh pemimpin sidang, pernyataan awal dari beberapa negara, pengambilan suara dan pernyataan penutup dari beberapa negara serta penutupan (Sidang Resolusi 1747 United Nations, 24 Maret 2007).

Melalui duta besar Indonesia untuk PBB, seperti dikutip pada meeting report Dewan Keamanan PBB (24 Maret 2007), pada dasarnya pemerintah Indonesia memposisikan draft resolusi 1747 bukan sebagai alat untuk menghukum pemerintah Iran. Pemerintah Indonesia, memandang draft resolusi ini sebagai cara untuk melakukan persuasi dan menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Pemerintah selanjutnya berharap bahwa pemerintah Iran bersedia untuk melakukan penghentian aktivitas nuklirnya dan segera melakukan negosiasi atas dasar itikad yang baik. Pemerintah Indonesia berharap agar pemerintah Iran membuka pintu lebar – lebar terhadap upaya perdamaian.

Lebih lanjut mengenai draft resolusi tersebut, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa dengan adanya draft tersebut akan menciptakan kawasan Timur Tengah yang bebas senjata pemusnah massal. Pemerintah juga percaya bahwa dengan adanya kondisi tersebut, maka secara tidak langsung akan memperkuat keamanan global.

Secara lebih luas, pemerintah berharap bahwa resolusi tersebut harus diimplementasikan secara seimbang dan non-diskriminasi. Bagi negara – negara lain di luar Timur Tengah, pemerintah juga mengharapkan bahwa pemerintah – pemerintah yang

mempunyai nuklir diharapkan segera melakukan perlucutan. Pada akhirnya, pemerintah berharap bahwa apa yang seharusnya dilakukan adalah eliminasi total terhadap nuklir, bukan hanya pembatasan, terutama penggunaan nuklir untuk kepentingan militer. Terakhir, pemerintah sangat mengharapkan dan mendukung penggunaan nuklir untuk tujuan yang damai.

Hal senada juga disampaikan oleh menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dalam berbagai sosialisasi termasuk dalam rapat kerja sama dengan komisi I DPR-RI 29 Maret 2007 (Penjelasan Deplu pada Komisi I DPR-RI, 2 April 2007).

Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh menteri luar negeri Indonesia dengan duta besar Indonesia untuk PBB tidak berbeda. Keduanya berpendapat bahwa Indonesia sangat berharap untuk diadakan negosiasi sebagai jalan keluar terhadap masalah ini. Bahkan Hasan mengatakan bahwa solusi negosiasi telah dicetuskan sejak awal permasalahan ini dibahas di PBB. Indonesia juga mendukung terhadap penggunaan nuklir apabila dilakukan sebagai upaya mencapai perdamaian.

Selain itu, Hasan juga mengatakan bahwa yang menjadi dasar tindakan Indonesia mendukung resolusi adalah laporan Dirjen IAEA tertanggal 22 Pebruari 2007. Dalam laporannya, IAEA mengeluarkan laporan yang isinya mengatakan bahwa Iran masih melanjutkan pengayaan uranium dan pembangunan reaktor air berat. Sebagai tambahan, Hasan menyatakan bahwa Indonesia berhasil memasukkan poin – poin penting dalam resolusi seperti rujukan mengenai kawasan bebas senjata pemusnah masal.

Terakhir, Hasan juga memberikan pembelaan dengan menunjukkan isi resolusi yang terdiri dari poin *suspend* (penundaan) dan *terminate* (penghentian). Poin penundaan menunjukkan bahwa sanksi akan ditunda ketika Iran juga menunda kegiatan pengayaan setelah diverifikasi IAEA. Poin penghentian akan dilaksanakan ketika Iran telah memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Dewan Keamanan.

Menarik jika kita berbicara mengenai masalah resolusi 1747 untuk kemudian kita kaitkan dengan reaksi internal Indonesia sendiri. Ada pihak yang secara terang – terangan mengecam sikap Indonesia, ada pula yang mendukung bahkan ada pula yang tidak ambil pusing terhadap masalah ini. Kendati demikian, jika diselami lebih dalam, ada hal – hal yang menarik terkait dengan pernyataan duta besar dan menlu, lepas dari pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Pertama, Menlu dan Dubes menegaskan perlunya mengedepankan upaya negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan, menlu mengatakan bahwa hal ini sudah ditekankan sejak awal permasalahan ini mencuat. Masalahnya, dengan mengedepankan upaya resolusi, dapat berarti bahwa Indonesia mengambil sikap memberikan ancaman. Meskipun nantinya resolusi tetap dapat berbuah negosiasi, tetapi hal tersebut terkesan negosiasi yang dilakukan karena terpaksa. Hal ini menunjukkan inkonsistensi sikap dengan pernyataan Indonesia.

Kedua, permasalahan pernyataan mengenai perdamaian umum di Timur Tengah. Di sini sekali lagi kita akan melihat perbedaan antara idealisme pernyataan dan realitas sikap. Indonesia justru terlihat konsisten dengan mendukung resolusi 1747 yang notabene ditujukan kepada Iran, bukan Timur Tengah secara umum. Jika merujuk pada pernyataan Menlu dan Dubes, seharusnya Indonesia menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan fokus resolusi ini menuju Timur Tengah secara umum. Selain itu, dengan dicetuskannya resolusi 1747 ini masih mempunyai kemungkinan justru membawa Timur Tengah ke arah yang lebih buruk seperti perang dan masalah kemanusiaan.

Ketiga adalah masalah otoritas IAEA. Dalam pernyataannya, Menlu dan Dubes menyampaikan bahwa IAEA merupakan satu – satunya lembaga yang mempunyai otoritas dalam melakukan verifikasi penggunaan nuklir. Dengan demikian seharusnya Indonesia bersikap atas dasar IAEA. IAEA memang telah memberikan laporannya

mengenai Iran yang belum menghentikan aktivitas nuklirnya. Masalahnya, IAEA, dengan 2400 orang inspektornya, belum menemukan bahwa penggunaan uranium ditujukan untuk kepentingan perang (Kontroversi Nuklir Iran pada Liputan 6, 29 Maret 2007). Hal ini sekali lagi menunjukkan inkonsistensi Indonesia, antara mengambil sikap berdasar tujuan penggunaan nuklir untuk damai atau tidak (sesuai statemen) atau dengan berdasar ada atau tidak adanya aktivitas (sesuai resolusi).

Terakhir, terkait dengan masalah di atas, sudah seharusnya Indonesia menjalankan sikap sesuai dengan ketentuan dan hasil IAEA, bukan atas dasar kehendak dan kewajiban Dewan Keamanan, apalagi untuk kepentingan negara tertentu. Dengan demikian, lepas dari pro kontra dalam masyarakat, kita dapat melihat inkonsistensi dan ambiguitas antara sikap yang diambil oleh pemerintah dengan pernyataan resmi dari Menlu dan Dubes.

B. Reaksi Masyarakat Indonesia terutama dari Kalangan Tokoh Nasional, Akademisi dan Ormas Islam Terhadap Sikap Indonesia Mengenai Resolusi 1747.

Sikap Indonesia mendukung resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB memunculkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Reaksi tersebut terutama berasal dari kalangan tokoh nasional, akademisi dan ormas Islam. Setiap golongan tersebut mempunyai asumsi dan pandangan masing - masing terhadap langkah tidak populer dari Indonesia tersebut.

Meskipun ada beberapa golongan yang pro terhadap keputusan Indonesia, namun mayoritas justru mengecam sikap Indonesia tersebut. Dari kalangan akademisi misalnya. Amien Rais yang selama ini dikenal sebagai figur yang cukup keras menentang penindasan bangsa asing tidak segan – segan mengkritik kebijakan Indonesia .

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip politik Indonesia yang bebas dan aktif . Amien menilai, keputusan itu sebagai bukti nyata ketakutan pemerintah terhadap negeri adidaya Amerika Serikat (Amien Rais:

Seharusnya Pemerintah Mendukung Iran dalam Metro TV, 27 Maret 2007). Lebih jauh ia menilai, dalam kasus nuklir Iran, Indonesia tidak konsisten menerapkan prinsip bebas aktif karena terpengaruh pada Amerika Serikat. Seharusnya sebagai sesama negara ketiga, Indonesia mesti berpihak pada Iran.

Hal senada juga disampaikan oleh intelektual muslim, Jalaluddin Rakhmat. Intelektual muslim ini menyebut Indonesia telah mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan kebijakan luar negeri yang bebas aktif (Kontroversi Nuklir Iran dalam Liputan 6, 29 Maret 2007). Jalaluddin juga mengatakan bahwa langkah yang ditempuh oleh PBB merupakan tindakan diskriminasi terhadap Iran.

Pendapat lain dilontarkan oleh pengkaji masalah Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Broto Wardoyo. Broto mengatakan bahwa kebijakan Indonesia di Timur Tengah bukan hanya sulit untuk dipahami, tetapi juga tidak memiliki dasar dan pola yang jelas. Indonesia bukan hanya mengalami inkonsistensi kebijakan, tetapi sudah mengadopsi kebijakan untuk tidak konsisten (the policy of inconsistency). Lebih jauh Broto mengatakan bahwa Indonesia hanya bisa merumuskan kebijakan-kebijakan menyelamatkan muka yang tidak mampu menunjukkan kebesaran posisi Indonesia dalam pergaulan internasional. (Kebijakan untuk tidak konsisten dalam Kompas, 16 Agustus 2007).

Akademisi lain yang turut bicara adalah Riza Sihbudi. Dalam Republika (Muhammadiyah, NU dan Iran, 3 April 2007), Riza mengemukakan kekecewaannya atas ketidakberdayaan Indonesia melawan pengaruh Amerika Serikat. Riza juga mengatakan rasa penyesalannya atas sikap Indonesia karena sudah jelas bahwa Israel ternyata mendapatkan hadiah lebih atas resolusi ini.

Sikap masyarakat yang lebih variatif ternyata ditunjukkan oleh tokoh – tokoh nasional. Beberapa tokoh menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah tersebut.

Salah satunya datang dari Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR. Menurut Djoko, ada satu kemajuan diplomasi dari delegasi Indonesia di DK PBB saat bernegosiasi terkait penjatuhan sanksi terhadap Iran. Salah satunya adalah dimasukkannya klausul pembentukan kawasan bebas senjata pemusnah masal di seluruh kawasan Timur Tengah. Dengan dimasukkannya poin tersebut, Indonesia bisa menggalang dukungan untuk menyusun resolusi tandingan (*counter resolution*) yang memungkinkan dilakukannya inspeksi senjata nuklir di kawasan Timur Tengah oleh IAEA (Mulanya Interpelasi Akhirnya bisa apapun dalam Berpolitik, 2 April 2007). Selain Djoko, pihak yang menyetujui mayoritas adalah para pendukung Presiden seperti Partai Demokrat (Akhirnya bisa apapun dalam Berpolitik, 2 April 2007)

Di luar dari beberapa pihak yang setuju tersebut, mayoritas tetap bersikap kontra terhadap keputusan Indonesia yang menyetujui resolusi 1747. Pada dasarnya alasan yang dikemukakan adalah sama yaitu keberpihakan Indonesia terhadap pihak tertentu yang secara tidak langsung mencederai konstitusi mengenai politik Indonesia yang bebas aktif.

Pendapat senada juga ditemukan dalam kelompok ormas Islam. Pada dasarnya mereka semua mengecam terhadap langkah pemerintah tersebut. Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, melalui ketua PB NU, Hasyim Muzadi, NU berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah akan berakibat menjauhnya umat Islam dan bangsa lain di seluruh duni dari Indonesia. Karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang sebagian besar muslim. (PB NU kecam sikap RI soal sanksi terhadap Iran, 26 Maret 2007)

Hal senada juga dilontarkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah, melalui Din Syamsuddin mengungkapkan ada dua alasan mengapa Muhammadiyah menyesalkan hal tersebut. Pertama, seharusnya resolusi keluar bukan dari PBB yang notabene merupakan lembaga perdamaian dunia dan juga PBB diharapkan bisa menghormati hak asasi bangsa

Iran dalam penggunaan tenaga nuklirnya untuk perdamaian. Kedua, pemerintah Indonesia (yang mayoritas penduduknya beragama Islam) seharusnya ber simpati dan berempati atas keluarnya Resolusi PBB tersebut, bukan justru mendukung atas di keluarkannya resolusi tersebut, dan juga seharusnya menjadi penyeimbang dalam proses perdamaian dunia bukan sebagai pelaku dari skenario yang di buat oleh negara-negara besar, seperti AS dan Inggris. (Muhammadiyah sesalkan keluarnya resolusi nuklir Iran, 28 Maret 2007)

Beberapa kelompok ormas Islam lain ternyata tidak hanya sekedar menunjukkan sikap kecewa. Tim Pembela Muslim contohnya mewakili kalangan ulama seluruh Indonesia, akan mengajukan gugatan *class action* terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dukungan resolusi DK PBB pada Iran. Koordinator TPM, Mahendradatta, menganggap Presiden SBY telah melanggar prinsip politik bebas aktif yang termaktub dalam UUD 1945 dengan turut menyetujui resolusi. (Perkembangan protes resolusi DK PBB dalam IRIB Bahasa Indonesia, 30 Maret 2007).

Setidaknya, tindakan dan motif penentangan dari beberapa ormas Islam di Indonesia bisa dirangkum dalam tabel berikut :

No	Nama Ormas	Reaksi atas langkah Indonesia	Alasan
1	Nahdlatul Ulama (NU)	Pengecaman	Mengecewakan kaum Muslim
2	Muhammadiyah	Pengecaman	Ketidakadilan terhadap Iran
3	Tim Pembela Muslim (TPM)	Gugatan <i>class action</i>	Melanggar politik bebas aktif
4	Hizbut Tahrir Indonesia	Mengeluarkan	- Melanggar politik bebas aktif

(HTI)	Maklumat	- penindasan terhadap kaum muslim
5 Gerakan Pemuda Ka'bah	Mendirikan Posko menolak resolusi	Melanggar politik bebas aktif dengan cenderung terhadap barat
6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Mengecam dan mendukung interpelasi	Mendukung barat
7 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Pengecaman	- Tendensi Indonesia terhadap barat - Tidak pro-rakyat muslim

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh ormas Islam di Indonesia cukup senada dengan para akademisi dan tokoh nasional. Hanya saja beberapa ormas memasukkan konteks solidaritas sesama muslim sebagai salah satu alasan mengapa ormas Islam tersebut mengecam sikap pemerintah Indonesia.

Kendati demikian, solidaritas sesama muslim bukanlah solidaritas yang bersifat ideologis. Iran sendiri merupakan negara dengan jumlah mayoritas muslim Syiah. Di sisi lain, mayoritas muslim di dunia adalah muslim Sunni, termasuk di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa afiliasi secara ideologis dengan masyarakat Indonesia hampir dikatakan sulit. Bahkan Sihbudi (Muhammadiyah, NU dan Iran, 3 April 2007),

mengatakan bahwa sangat tidak mungkin ormas Islam yang Sunni itu akan 'bertuan kepada Iran' yang Syiah.

Akan tetapi bukan berarti solidaritas tidak bisa muncul. Solidaritas yang muncul lebih disebabkan karena adanya musuh bersama yang menyebabkan ketidakadilan. Sejarah awal musuh bersama adalah sejak berdirinya negara Israel di Timur Tengah (Lencowsky, 1992). Berdirinya Israel tersebut ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi stabilitas timur tengah. Sejak saat itulah, gerakan solidaritas sunni syiah mulai terjalin. Salah satunya disinyalir bahwa Iran merupakan pemasok senjata bagi kaum Hizbullah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara berbagai golongan seperti akademisi, tokoh nasional dan ormas Islam sepakat bahwa tendensi Indonesia terhadap barat-lah yang menyebabkan reaksi negatif bermunculan. Indonesia sendiri, seperti melupakan azas politik bebas aktifnya dengan mendukung resolusi 1747 ini.

C. Resolusi DK - PBB 1747 dan Interpelasi DPR RI

Resolusi No. 1747 telah disahkan pada tanggal 24 Maret 2007, dan Indonesia telah mendukung resolusi tersebut. Namun reaksi tersebut menimbulkan reaksi yang mendukung dan kontra terhadap hal itu didalam maupun diluar negeri. Dua hari setelah pengesahan resolusi tersebut, tepatnya tanggal 26 Maret 2007 terjadi pergolakan di DPR, mayoritas anggota DPR tidak setuju terhadap dukungan Indonesia terhadap resolusi No. 1747. ()

Salah satunya Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Hajriyanto Y Thohari. Beliau mengatakan,

"Sikap pemerintah RI yang mendukung DK-PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran (terkait isu program nuklir) bukan hanya anakronistik, melainkan juga sulit dipahami

nalar. Pasalnya, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) selama ini mengesankan Indonesia menolak (penambahan) sanksi kepada Iran. Pernyataan ini juga didukung pihak lain, dengan mengatakan, Iran punya hak untuk mengembangkan program nuklir bagi kepentingan damai."(KapanLagi.com Senin, 26 Maret 2007)

Sementara itu anggota DPR Effendi Choiri menggalang dukungan interpelasi mengenai sikap pemerintah yang mendukung resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas Irak. "Konsep interpelasi besok siang kami sampaikan ke pimpinan DPR," ujar Effendi Choiri.(Tempo Interaktif, Selasa, 27 Maret 2007). Sampai pada sore hari, sudah terkumpul 91 tanda tangan anggota DPR terhadap interpelasi tersebut. Tujuh fraksi menyatakan dukungannya terhadap pengajuan hak interpelasi tersebut. Dua fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menyatakan menolak, sedangkan Fraksi Bintang Reformasi (FBR) memilih sikap abstain. Keputusan Rapat Paripurna ini dihasilkan setelah para pimpinan fraksi melakukan lobi di sela-sela berlangsungnya rapat yang dipimpin wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Anggota fraksi partai Demokrat Boy M. Saul tidak menandatangani karena beliau mengatakan interpelasi terhadap Presiden itu bukan solusi. Kita harus dukung daerah bebas nuklir di Timur Tengah. Sehingga menjadi daerah yang aman dari rasa takut," cetus Boy.(Media Indonesia 27 Maret 2007). Ini dapat dimaklumi karena SBY berasal dari partai Demokrat.

Sedangkan Ketua F-BR Bursah Zarnubi menjelaskan sikap abstain dipilih karena F-BR ingin lebih berhati-hati. Bursah mengatakan fraksinya akan mengamati terlebih dahulu kemana arah dari gagasan hak interpelasi ini. Dia khawatir interpelasi ini mengandung agenda tersembunyi seperti *impeachment* atau pemakzulan terhadap pemerintah.(Hukum Online 27 Maret 2007). Walaupun belum menegaskan sikapnya terhadap interpelasi DPR,

F-BR telah mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif menjaga agar resolusi ini tidak dijadikan dasar oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi militer terhadap Iran.

Keesokan harinya sudah terkumpul 131 tanda tangan anggota DPR untuk disampaikan kepada ketua DPR Agung Laksono oleh anggota DPR dari Fraksi PAN, Abdullah Toha. Selain Abdullah Toha, beberapa anggota DPR lainnya adalah Effendy Choirie (Fraksi PKB), Yudhy Chrisnandi, Hajrianto Tohari, Happy Bone Zulkarnain (Fraksi Partai Golkar), Sidharto Danusubroto (PDI Perjuangan), Ali Mochtar Ngabalain, dan Ryas Rasyid (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi). Bahkan Agung sendiri adalah penandatanganan yang ke 132. (dpr.go.id, 28 Maret 2007). Ada situasi yang cukup menarik disini yang membuat penulis cukup paham akan permainan politik antara kubu DPR dan pemerintah dibawah SBY yaitu Sekretaris fraksi PPP Lukman Hakiem mengatakan sebagian besar anggotanya tetap mendukung interpelasi terhadap kebijakan pemerintah mendukung resolusi PBB kepada Iran. Lukman mengatakan menteri luar negeri Hassan Wirayuda memang datang dalam rapat fraksi atas undangan ketua umum Suryadarma Ali, Jumat pekan lalu di DPR. "Tetapi tidak ada larangan, hanya himbauan tidak mendukung interpelasi". (Tempo Interaktif, 1 April 2007). Walaupun hanya himbauan tetapi disini pemerintah juga ingin meminta dukungan dari sikapnya tersebut. Menurut Agung, surat tersebut akan dibacakan di sidang paripurna dan apabila disetujui di sidang paripurna maka presiden diharapkan akan segera menjelaskan alasan pemerintah mendukung resolusi No.1747 tersebut.

Tanggal 29 Maret 2007 usulan interpelasi tersebut telah selesai dibacakan namun terdapat kritikan dari fraksi Demokrat yang pro terhadap resolusi 1747. Anggota fraksi Demokrat, Syarif Hasan menganggap, fraksi-fraksi yang mendukung interpelasi itu karena mereka belum memahami isi Resolusi 1747 dengan baik. Isi Resolusi itu hanya

untuk menekan Iran agar bekerja sama dengan Badan Atom Internasional dalam mengembangkan teknologi nuklirnya. Sehingga semua bisa diawasi. (Media Indonesia, 29 Maret 2007).

Disisi lain Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menghimbau agar interpelasi ini tidak dibuat main-main dan menciderai rakyat. Momen ini hendaknya digunakan presiden untuk menjelaskan dukungannya terhadap resolusi 1747. Cukup menarik untuk disimak, mengapa interpelasi ini dengan mudahnya lolos dari sidang paripurna? Bila dilihat dari permasalahan sebelumnya seperti kenaikan BBM, HAM atas tewasnya Munir atau masalah kemiskinan akan selalu gagal di kantor DPR yang terhormat. Walaupun sempat dibahas namun akan hilang dengan sendirinya meskipun kadang muncul kembali. Jika masalah BBM dan kemiskinan akan mengganggu citra pemerintahan SBY, maka para pendukung SBY akan berusaha sebisa mungkin untuk menenggelamkan isu-isu tersebut agar tidak lolos interpelasi. Sedangkan masalah Resolusi 1747 ini bagi pasangan SBY dan JK tidak begitu terlalu mempengaruhi kelangsungan pemerintahan mereka. Buktinya wapres JK membiarkan tidak memerintahkan Fraksi Golkar (FPG) dan "sekutunya" di DPR untuk menghempas laju interpelasi namun justru yang terjadi sebaliknya, yaitu sejumlah orang penting FPG ikut menekan agar interpelasi terwujud dan menjadi agenda rapat berikutnya.

Pada tanggal 5 Juni 2007 sidang interpelasi dilaksanakan. Presiden tidak hadir dalam sidang ini dan diwakili Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, dan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abu Rizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Pertahanan Jowono Sudarsono dan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata. (Tempo Interaktif, 5 Juni 2007). Ketidakhadiran presiden menimbulkan suasana tidak harmonis dalam sidang paripurna tersebut. Ketua Fraksi PDI

Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir sendiri dalam forum ini. Alasannya, interplasi merupakan forum DPR meminta kejelasan pemerintah atas kebijakan yang dibuat. "Kami sudah minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang sendiri," katanya sebelum rapat di Gedung DPR/MPR RI ruang rapat paripurna Gedung Nusantara Dua. Rapat hari itu dihujani dengan interupsi dan sempat diskors 30 menit digunakan untuk forum lobi antar ketua fraksi di DPR. Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hassan mengatakan jawaban atas presiden bisa diwakilkan kepada menteri sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati. Tapi hari ini tidak demikian, interupsi terus mengalir. Sedangkan M. Tonas dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi meminta Syarief Hasan memahami kata 'dapat' dalam tata tertib pasal 174. "Kata 'dapat' bisa digunakan saat presiden berhalangan." Berikut tata tertib yang terdapat pada pasal 174.

Pasal 174 tentang Interpelasi terhadap Presiden

1. Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
2. Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
3. Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
4. Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

(Sumber: Hukum Online)

Para pendukung interpelasi mendesak pimpinan sidang menunda rapat pleno tersebut. Ada dua fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) secara resmi minta rapat ditunda. "Sampai pimpinan bisa menghadirkan presiden," kata Mujammil Yusuf, juru bicara Fraksi PKS. Disisi lain Ferry Mursyidan Baldan, dan Syarfi Hutahuruk dari Fraksi Golkar, menyarankan agar Menteri membacakan terlebih dahulu jawaban presiden. Fraksi ini menerima bahwa presiden dapat diwakili oleh menterinya. Namun sepertinya fraksi ini mengalami perpecahan karena salah satu anggotanya mengancam *walkout* apabila presiden tidak hadir yaitu Yudi Chrisnandi. Setelah lobi antar fraksi selama 30 menit tidak mencapai kesepakatan melanjutkan keputusan maka sidang diambil oleh Pimpinan rapat, Agung Laksono. Agung mengatakan setelah mengalami perdebatan, pimpinan fraksi dan pimpinan dewan sepakat untuk menghindari perbedaan tafsir tata tertib. Melihat situasi yang tidak kondusif, rapat paripurna ditunda. "Dan akan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah."(Tempo Interaktif 5 Juni 2007).

Hampir satu bulan permasalahan interpelasi atas resolusi 1747 mengalami "kembang kempis" dan pada tanggal 3 Juli 2007 siang hari Presiden memanggil Menlu Hassan Wirayudha dan Wapres JK untuk bertemu guna mempersiapkan rapat konsultasi dengan anggota DPR malam harinya. Pada saat rapat konsultasi pada malam harinya yang berlangsung selama enam jam juga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena para anggota DPR yang mengikuti rapat tersebut kembali mempersoalkan apakah rapat ini termasuk formal atau informal bahkan diikuti dengan aksi *walkout*. Wakil Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dan juga anggota Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Ali Muchtar Ngabalin melakukan aksi *walkout* dari rapat konsultasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ali Muchtar Ngabalin mengatakan bahwa isi pidato Presiden SBY berguna bagi mahasiswa S2 jurusan Hubungan Internasional dan sama sekali tidak menjawab dari alasan mengapa pemerintah mendukung resolusi 1747.

Agung Laksono sendiri menyatakan forum ini formal karena diatur dengan tata tertib. Tetapi jawaban Agung dibantah oleh Ali Muchtar Ngabalin. "Ini tetap pertemuan informal karena dalam tata tertibnya kan tidak mengatur bahwa pertemuan ini untuk menyelesaikan masalah interpelasi lewat konsultasi"(Tempo Interaktif, 3 Juli 2007). Rapat konsultasi ini sekali lagi tidak bisa mengambil keputusan dan kesimpulan melainkan hanya forum silaturahmi saja.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, forum pertemuan tersebut bukan untuk mereduksi hak interpelasi DPR-RI. "Proses interpelasi akan tetap jalan sesuai hak konstitusional anggota dewan dan akan ditindaklanjuti Badan Musyawarah pada 5 Juli 2007 sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR bahwa rapat konsultasi bukan pengganti sidang interpelasi. (Tempo Interaktif 4 Juli 2007). Inilah segi positif dari rapat konsultasi selain kesediaan Presiden SBY untuk hadir juga *political will* yaitu kebersamaan antara DPR dengan pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Untuk hal-hal yang bersifat krusial, pemerintah tidak berjalan sendiri, tapi berdialog bersama dengan DPR.

Hasil positif didapatkan oleh pemerintahan SBY setelah menjelaskan pernyataannya pada rapat konsultasi yaitu mulai melunaknya fraksi-fraksi di DPR yang semula bersikeras memperjuangkan interpelasi. Fraksi yang berubah sikap tersebut yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Mereka beranggapan bahwa tidak akan mempermasalahkan kehadiran Presiden SBY pada rapat interpelasi yang akan datang, karena penjelasan yang disampaikan pada rapat konsultasi sudah dinilai memuaskan. Hanya dua fraksi yang tetap ingin Presiden datang langsung, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. (Tempo Interaktif, 5 Juli 2007)

Pada tanggal 9 Juli 2007 dilakukan pertemuan antar fraksi DPR di hotel Nikko Jakpus. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh F-PDIP dan F-PPP dengan alasan masing-masing. Banyak yang menduga bahwa ini adalah loby yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang pada saat itu menjadi tuan rumah pertemuan tersebut sebagai persiapan dalam sidang interpelasi keesokan harinya.

Sidang interpelasi yang kedua berlangsung tanggal 10 Juli 2007. Ini kedua kalinya Presiden SBY tidak hadir dan diwakilkan oleh ketujuh menternya yaitu Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, serta Menteri Negara Ristek dan Teknologi Kusmayanto Kadiman. Walaupun dengan keadaan penuh dengan interupsi dan beberapa anggota tidak puas dengan jawaban dari utusan presiden dan menyangkut ketidakhadiran Presiden SBY beberapa anggota ada yang hendak membawa masalah ini ke Mahkamah Agung. Namun secara garis besar DPR menerima utusan presiden itu dengan baik dan jawaban dari utusan tersebut sudah dinilai memuaskan oleh 277 anggota DPR yang hadir saat itu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS berperan menjawab delapan pertanyaan yang tertera dalam interpelasi tersebut yaitu (jawaban lengkap lihat lampiran 1) :

- 1) Apa dasar pertimbangan Pemerintah memberikan suara persetujuan terhadap resolusi DK PBB no. 1747 yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran?
- 2) Apakah posisi yang diambil terhadap resolusi DK PBB tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama yang menyangkut pasal-pasal tentang hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat?

- 3) Apakah menurut Pemerintah dukungan terhadap resolusi tersebut bukan merupakan keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap pihak yang tertindas karena tuduhan yang dijatuhkan kepada Republik Islam Iran sampai saat ini tidak terbukti?
- 4) Apakah menurut Pemerintah solusi tersebut tidak diskriminatif dan berstandar ganda karena DK PBB tidak pernah mengeluarkan resolusi atau sanksi terhadap Israel yang secara terang-terangan telah mengakui memiliki kekuatan persenjataan nuklir?
- 5) Apakah menurut Pemerintah kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang tidak dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan merugikan posisi dan reputasi diplomasi Indonesia dalam jangka panjang?
- 6) Bagaimana Pemerintah akan menjelaskan persetujuan resolusi tersebut kepada masyarakat Indonesia dan Republik Islam Iran karena sebelum ini Pemerintah selalu mengatakan dan tidak pernah mencurigai program pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai?
- 7) Dapatkah Pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang akhirnya menyetujui resolusi tersebut di atas?
- 8) Terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat resolusi 1747 akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran. Jaminan langkah apa yang akan diambil Pemerintah jika ada serangan militer?

Interpelasi resolusi 1747 yang dilakukan oleh DPR menurut peneliti merupakan konstelasi politik semata bagi sekelompok orang yang berpikiran berseberangan dengan pemerintah. Ini dibuktikan dengan hadir atau tidaknya presiden pada sidang paripurna DPR sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan dan dimasalahkan. Karena dalam tata tertib sidang pun telah jelas (pasal 174), bahwa presiden dapat mengutus orang yang dipercaya sebagai penggantinya. Jadi, siapapun yang di utus sebagai pengganti presiden, walaupun itu menteri atau juru bicara presiden dapat dikatakan sah untuk mewakilinya atas nama

presiden dan DPR tidak perlu menolaknya karena pada tata tertib itu sendiri belum terlalu kuat aturannya. Selain itu, bukti adanya konflik dua kubu yang saling adu kekuatan di DPR adalah terlihatnya fraksi-fraksi yang memperjuangkan interpelasi adalah fraksi yang merupakan lawan petingginya merupakan lawan politik dari Presiden SBY seperti FPDIP, Megawati Soekarno Putri dan FPKB, Gus Dur dan beberapa lawan politik yang lain. Sedangkan FPG justru anggotanya tidak bisa satu suara walaupun Jusuf Kalla merupakan Wapres namun beberapa anggotanya ada yang pro dan kontra terhadap interpelasi. Ini merupakan indikasi bahwa kepentingan politik dalam menghadapi pemilu 2009 juga akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

BAB VI KESIMPULAN

Keberhasilan Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2007 merupakan prestasi politik luar negeri Indonesia yang sangat berharga bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena sejak krisis multidimensi tahun 1998 Indonesia banyak kehilangan peran dalam politik internasional.

Akan tetapi secara kebetulan dunia internasional sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit mengenai kasus nuklir Iran yang menghasilkan sengketa diplomatik antara Amerika Serikat dengan Iran, sehingga Indonesia harus ikut terlibat langsung dalam upaya penyelesaian dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Meskipun pada awalnya Indonesia bersama-sama dengan Qatar dan Afrika Selatan mengajukan draf resolusi yang berbeda dengan kehendak Amerika Serikat, namun setelah melalui proses pembahasan yang intens Indonesia akhirnya setuju dengan resolusi seperti yang diinginkan Amerika Serikat.

Persetujuan Indonesia ini memperoleh reaksi penolakan dari berbagai unsur masyarakat di dalam negeri termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Reaksi penolakan diaktualisasikan dalam berbagai bentuk, yaitu demonstrasi, pernyataan politik organisasi-organisasi kemasyarakatan, seminar-seminar, dan di Dewan Perwakilan Rakyat muncul keinginan untuk melaksanakan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk minta penjelasan kepada presiden yang lazim dikenal sebagai interpelasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan hak interpelasi sebagian besar politisi yang berasal dari partai politik yang bersebarangan dengan presiden. Setelah

melalui prosedur pengajuan hak interpelasi, akhirnya pemerintah diminta untuk menjelaskan sikap Indonesia dalam resolusi Dewan Keamanan nomer 1747 kepada dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam memberikan penjelasan ini kenyataan presiden tidak pernah hadir sendiri, namun mewakilkan kepada sejumlah menteri. Ketidakhadiran ini sempat menimbulkan ketegangan politik antara eksekutif dengan legislatif. Presiden mencoba melakukan terobosan dengan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum konsultasi. Dalam forum ini meskipun masih ada yang mempersoalkan sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prosedur interpelasi, namun secara politik memberi manfaat berupa penurunan ketegangan tensi politik dan bahkan menghasilkan kesediaan berbagai partai politik untuk tidak mempersoalkan hadir tidaknya presiden dalam acara penjelasan pemerintah sehubungan dengan implementasi hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Hasil akhir dari penjelasan pemerintah adalah sikap cukup puas dari sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas penjelasan para menteri yang ditunjuk mewakili presiden, sehingga tidak perlu lagi ada proses politik lain yang harus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti misalnya pemzulan presiden dari tampuk pemerintahan.

Sejalan dengan berakhirnya proses interpelasi ini, suara-suara ketidaksetujuan sikap pemerintah dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomer 1747 pun semakin menghilang. Akan tetapi tidak ada pernyataan dari berbagai organisasi, terutama yang berbasis massa Islam menerima penjelasan para utusan presiden tersebut atau tetap menolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Duverger, Maurice (2000) *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia Ikut Setuju, *Kompas*, 26 Maret 2007.
- J. Severin, Warner, Tankard, Jr, Dan dan W. James (2005) *Teori Komunikasi: Sejarah Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: 2005.
- Kalla highlights economy peace, *Jakarta Post*, 19 October 2006.
- L. Pals, Daniel (1996) *Seven Theories of Religion*. Jogjakarta: Qalam.
- Meisburger, Tim ed. (2003) *Democracy in Indonesia, A Survey of the Indonesian Electorate in 2003*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Nimmoo, Dann (1993) *Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- P. Varma, S (2003) *Teori Politik Modern*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Resolusi Baru DK soal Iran Dibahas, *Kompas*, 22 Maret 2007
- RI to push for peace in Middle East, North Korea, *Jakarta Post*, 18 Oktober 2006
- Sorensen, George (2003) *Demokrasi dan Demokratisasi*. Cetakan Pertama. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Usulan Afsel Ditolak, *Kompas*, 23 Maret 2007

Sumber internet (tambahan)

- 5647th meeting Non-proliferation. United Nations Resolutions of Non-Proliferation. <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/281/40/PDF/N0728140.pdf?OpenElement>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Penjelasan Menteri Luar Negeri RI dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR-RI Mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1747. 2 April 2007. http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=1890. Diakses pada 25 Mei 2008.
- Kontroversi Nuklir Iran. 29 Maret 2007. <http://www.liputan6.com/progsus/?id=139385>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Gerakan Pemuda Ka'bah Buka Posko Anti Resolusi 1747. 10 April 2007. <http://www.erasuslim.com/berita/nas/7410170107-gerakan-pemuda-ka039bah-buka-posko-anti-resolusi-1747-dk-pbb.htm?rel>. Diakses pada 15 Agustus 2008
- IRIB Bahasa Indonesia. 30 Maret 2007. Perkembangan Protes Resolusi DK PBB. <http://hmibecak.wordpress.com/2007/03/30/perkembangan-protes-resolusi-dk-pbb/>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Jawapos, 7 april 2007. <http://www.jawapos.com> Diakses pada 25 Mei 2008
- Kasus Nuklir Iran :Dukung Sanksi PBB Bentuk Intervensi Asing. <http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=3004&kunci=resolusi%20PB>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Gerakan Pemuda Ka'bah Buka Posko Anti Resolusi 1747. 10 April 2007. <http://www.erasuslim.com/berita/nas/7410170107-gerakan-pemuda-ka039bah-buka-posko-anti-resolusi-1747-dk-pbb.htm?rel>. Diakses pada 15 Agustus 2008

- IRIB Bahasa Indonesia. 30 Maret 2007. *Perkembangan Protes Resolusi DK PBB*.
<http://hmibecak.wordpress.com/2007/03/30/perkembangan-protes-resolusi-dk-pbb/>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Kasus Nuklir Iran :Dukung Sanksi PBB Bentuk Intervensi Asing. <http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=3004&kunci=resolusi%20PB>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Kontroversi Nuklir Iran. 29 Maret 2007. <http://www.liputan6.com/progsus/?id=139385>. Diakses pada 25 Mei 2008
- Lencowsky, George. 1992. Timur Tengah Di Kancan Dunia. Bandung : Alghesindo
- Metro Tv Online. 27 Maret 2007. *Amien Rais: Seharusnya Pemerintah Mendukung Iran*.
<http://202.158.49.22/berita.asp?id=35971>. Diakses pada 25 mei 2008
- Muhammadiyah Sesalkan Keluarnya Resolusi Nuklir Iran. 28 Maret 2007.
http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=2 . Diakses pada 25 Mei 2008
- PBNU Kecam Sikap RI Soal Sanksi terhadap Iran. 26 Maret 2007.
http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=8762
 Diakses pada 25 Mei 2008
- Resolusi DK PBB Terhadap Program Nuklir Iran. 29 Maret 2008. <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2007/03/29/resolusi-dk-pbb-terhadap-program-nuklir-iran/> Diakses pada 25 Mei 2008
- Resolusi Untuk Iran Ancam Perdamaian Dunia. 29 Maret 2007.
<http://www.eramuslim.com/berita/nas/460a5485.htm>. Diakses pada 15 Agustus 2008
- Sihbudi, Reza. 3 April 2007. *Muhammadiyah, NU dan Iran*.
<http://qitori.wordpress.com/2007/04/03/muhammadiyah-nu-dan-iran/> Diakses pada 25 Mei 2008
- Terkait Resolusi DK-PBB : Mulanya Interpelasi, Akhirnya Bisa Apapun. 2 April 2007.
http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/04/news_3455.html Diakses pada 16 Agustus 2008
- Wardoyo. Broto.16 Agustus 2007. *Kebijakan untuk Tidak Konsisten* .
<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0703/30/opini/3416807.htm> Diakses pada 25 Mei 2008

Lampiran 1

Penjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB No.1747 Buat
halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
Rabu, 11 Juli 2007

**PENJELASAN PEMERINTAH RI
MENGENAI DUKUNGAN TERHADAP
RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1747
PADA
SIDANG PARIPURNA DPR RI**

Jakarta, 10 Juli 2007

Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yth. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Para Hadirin sekalian yang saya hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

(PENDAHULUAN)

1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir pada acara Sidang Paripurna DPR-RI, dalam rangka penyampaian Penjelasan Pemerintah mengenai Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tentang isu nuklir Iran.
2. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk menghormati penyampaian interpelasi sebagai hak anggota DPR RI. Pemerintah juga memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun dan memelihara komunikasi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif, termasuk mengenai arah, kebijakan dan operasionalisasi politik dan hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah.
3. Saya percaya bahwa pada forum konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR yang khusus membahas politik dan hubungan luar negeri pada tanggal 3 Juli yang lalu, telah terjadi proses saling menjelaskan dan saling memperkaya prespektif tentang politik dan hubungan luar negeri yang dijalankan Pemerintah. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan Pemerintah secara khusus mengenai keputusan Pemerintah untuk menjadi bagian dari konsensus 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan Resolusi Nomor 1747 tentang isu nuklir Iran.

Pimpinan dan para Anggota DPR-RI yang saya hormati,

4. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 yang telah disahkan pada tanggal 24 Maret 2007 telah menimbulkan reaksi di berbagai kalangan di dalam negeri termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dapat memahaminya. Pemerintah bahkan

menghargai reaksi dan pandangan-pandangan yang muncul, karena hal itu merupakan bentuk kepedulian Dewan terhadap pelaksanaan politik luar negeri. Sebagai kebijakan, Pemerintah tentunya berupaya agar setiap kebijakan yang diambil juga aspiratif.

5. Sesuai dengan salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri tanggal 29 Maret 2007, Pemerintah telah melakukan sosialisasi yang intensif mengenai isu nuklir Iran dan posisi yang diambil Indonesia mendukung Resolusi 1747. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai kalangan seperti tokoh-tokoh/organisasi politik dan kemasyarakatan, kaum intelektual dan perguruan tinggi dan media massa.

6. Pada kesempatan ini, Pemerintah kembali menegaskan bahwa keputusan untuk menjadi bagian dari konsensus 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam pemungutan suara resolusi 1747 merupakan pilihan yang optimal. Keputusan itu telah diambil dengan pertimbangan mendalam yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional kita, serta dengan memperhatikan proses konsultasi aktif yang kita lakukan pada tingkat Presiden, Menteri Luar Negeri dan delegasi RI di PBB dengan negara-negara GNB, OKI, dan anggota Dewan Keamanan lainnya “ serta tentunya Iran sebagai negara sahabat.

7. Pemerintah juga perlu menyampaikan kepada Sidang Paripurna ini bahwa setelah resolusi 1747 itu disahkan tiga setengah bulan yang lalu, Indonesia di mata negara-negara lain “ termasuk negara-negara GNB dan OKI “ tetap dihargai sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Kiprah politik luar negeri Indonesia di berbagai forum bilateral, regional dan multilateral global tetap dihargai.

8. Demikian pula, hubungan bilateral dengan Iran tetap berjalan baik, memperhatikan hubungan yang bersifat multidimensi. Dalam kunjungan Utusan Khusus Presiden RI, Dr. Alwi Shihab, ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007, Presiden Iran Ahmadinedjad menegaskan komitmen Pemerintah Iran untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral termasuk di bidang investasi.

Sidang Paripurna DPR RI yang kami muliakan,

(TINJAUAN KONTEKSTUAL)

9. Dalam penyampaian interpelasi mengenai masalah ini, DPR RI telah mengajukan 8 pertanyaan kepada Pemerintah, menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan isu nuklir Iran serta posisi dan persetujuan Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tersebut. Posisi yang diambil Pemerintah dalam masalah nuklir Iran, pada hakekatnya merupakan bagian dari implementasi hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Oleh karenanya, sebelum menyampaikan jawaban atas 8 pertanyaan tersebut, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tinjauan tentang hubungan dan politik luar negeri Indonesia, dalam konteks mana kebijakan atas resolusi tersebut diambil.

10. Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai untuk kita sendiri sebagai bangsa. Konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa sebagai warga masyarakat internasional kita berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tatanan dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih merupakan cita-cita yang secara aktif harus kita perjuangkan. Pada kenyataannya kita masih hidup dalam dunia yang penuh

ketidakadilan, dunia yang terpilah antara negara maju dan negara berkembang, atau kaya dan miskin. Negara-negara mengklaim berada dalam kedudukan yang setara, tetapi pada kenyataannya terdapat 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki senjata nuklir dan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

11. Dalam lingkungan yang seperti itulah diplomasi Indonesia harus dioperasionalkan. Upaya untuk merombak tatanan dunia yang berlaku sejak Perang Dunia II melalui reformasi PBB bukan merupakan upaya yang mudah.

12. Politik luar negeri yang bebas dan aktif tidak berarti Indonesia sekedar tampil berbeda dengan negara lain, tetapi memerlukan pola pikir konstruktif untuk mencapai tujuan nasional sekaligus memelihara ketertiban dunia. Karena itu Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengamanatkan agar politik luar negeri melaksanakan diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Saya perlu tegaskan bahwa politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap relevan bagi Indonesia dan Pemerintah tetap konsisten dalam menjalankannya.

13. Dalam masalah perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia selama ini aktif dalam kegiatan menciptakan perdamaian (peace making) dan pemeliharaan perdamaian (peace keeping). Indonesia telah berperan aktif dalam proses perdamaian di Kamboja (1988-1994) dan Filipina Selatan (1993-1996).

14. Amanat konstitusi menjadi dasar bagi upaya-upaya Indonesia untuk ikut membantu solusi konflik di Timur Tengah seperti konflik Arab-Israel, Lebanon dan Irak. Kita tidak berpretensi dapat menyelesaikan situasi konflik yang begitu kompleks, tetapi sekecil apapun kontribusi yang dapat kita berikan akan kita lakukan. Apalagi konflik-konflik itu juga mempunyai dampak terhadap Indonesia.

15. Karena itu pula kita mendorong penyelenggaraan konferensi puncak OKI khusus tentang Lebanon pada tahun lalu, ketika militer Israel melakukan serangan yang mengakibatkan ribuan penduduk Lebanon terbunuh, luka-luka dan menderita kerugian harta dan benda. Indonesia yang sejak awal menyampaikan komitmen untuk mengirimkan 1.000 anggota TNI pasukan perdamaian, apabila Dewan Keamanan menetapkan gencatan senjata dan menggelar pasukan perdamaian di Lebanon Selatan. Kontingen Indonesia ini merupakan misi perdamaian yang ke 33 sejak pertama kali digelar 50 tahun yang lalu di Sinai, menyusul perang Arab-Israel tahun 1956. Tidak hanya Indonesia aktif dalam "peace making" dan "peace keeping", tetapi juga dalam pembangunan perdamaian (peace building) sejak Indonesia terpilih menjadi anggota Peace Building Commission pada tahun 2006.

16. Salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah turut memberikan kontribusi bagi pencapaian perdamaian di Timur Tengah yang adil dan langgeng. Dalam hal ini, konflik Israel-Palestina dapat dikategorikan sebagai "the mother of all conflicts" dalam sejarah PBB. Karena itu, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina sesuai dengan amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan. Suatu perjuangan yang akan terus dilakukan sampai tercapainya kemerdekaan bangsa Palestina.

17. Kita prihatin atas terjadinya perpecahan di antara kelompok-kelompok di Palestina, yang hanya akan menguntungkan Israel. Karena itu, kita terus mendorong pemberdayaan pemerintah persatuan Palestina. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia merencanakan untuk menyelenggarakan pertemuan Asia Afrika mengenai peningkatan kapasitas Palestina. Untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita bangsa Palestina, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan bantuan kemanusiaan dari waktu ke waktu. Kita juga telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan para tokoh Hamas ke arah penerimaan pemerintahan persatuan yang lebih baik oleh masyarakat internasional. Tetapi karena situasi di lapangan akhir-akhir ini, kita terpaksa menunda kedua rencana pertemuan tersebut.

18. Melihat perkembangan yang semakin memburuk di Irak, Pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam. Apalagi menyaksikan jatuhnya korban warga sipil yang terus meningkat. Oleh karena itulah, Pemerintah merasa terpanggil untuk memberikan kontribusinya, yang ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak yang berkepanjangan. Atas dasar itulah, bekerjasama dengan para pemimpin agama, telah diselenggarakan pertemuan para ulama untuk rekonsiliasi Irak di Bogor pada bulan April 2007.

19. Sejak awal Indonesia dengan lantang menentang invasi militer Amerika Serikat ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Untuk menyelesaikan masalah Irak yang berkepanjangan, Indonesia pada akhir tahun lalu telah mengusulkan "triple track approach" yaitu: rekonsiliasi nasional Irak; pembentukan pasukan penyangga dari negara-negara Muslim dan penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya secara bertahap; serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi Irak. Usulan Indonesia ini telah mendapat dukungan dari para pemimpin Islam, baik Suni maupun Syiah, yang hadir pada pertemuan Bogor tentang rekonsiliasi Irak bulan April yang lalu.

20. Sesuai dengan salah satu prinsip Gerakan Non Blok, Indonesia menentang pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir. Deklarasi KTT GNB di Havana tanggal 16 September 2006 menggarisbawahi kembali seruan bagi perlucutan senjata nuklir serta bagi pelarangan pengembangan, produksi, kepemilikan dan penyimpanannya. Deklarasi tersebut juga mendorong negara-negara untuk membentuk kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah.

21. Indonesia menjadi bagian dari Perjanjian Pelarangan Penyebarluasan Senjata Nuklir (NPT) yang bertujuan menghapuskan senjata nuklir yang sudah ada (nuclear disarmament) dan mencegah negara-negara (baru) untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer (nuclear non-proliferation).

22. Sebaliknya, NPT menjamin hak negara-negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; sepanjang pengembangan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tertib mematuhi sistem pengawasan (monitoring) dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), sesuai dengan "safeguard agreements". Indonesia, Iran dan hampir sejumlah 180 negara yang berdaulat, atas pilihan bebasnya menjadi pihak dari NPT dan "safeguard agreements". Atas dasar posisi-posisi prinsip itulah peran Indonesia sangat menonjol dalam fora perlucutan senjata, seperti pada Conference on Disarmament, sebagai Ketua Komite Perlucutan Senjata GNB, dan Ketua Komite Persiapan NPT Review Conference 2005.

Sidang Paripurna DPR-RI yang saya hormati,

(FAKTA TENTANG PENGEMBANGAN NUKLIR OLEH IRAN)

23. Sebagaimana kita maklumi bersama, upaya pengembangan teknologi nuklir oleh Iran telah menjadi sumber keprihatinan masyarakat internasional termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keprihatinan tersebut misalnya tercermin dalam pembicaraan di IAEA sejak 2002 dan di Dewan Keamanan PBB sejak awal 2006.

24. Dari fakta di lapangan, Iran memang belum memiliki reaktor pembangkit nuklir yang telah beroperasi. Dari data yang ada, reaktor yang sedang dibangun dan fasilitas riset yang dimiliki Iran kini telah berjumlah 9 unit. Sementara itu, upaya Iran untuk mengembangkan pengayaan uranium dinilai oleh IAEA tidak transparan. Pada tingkat tertentu pengayaan uranium dapat dialihkan secara mudah untuk maksud militer (dual use). Meskipun Dirjen IAEA menyatakan bahwa Iran masih memerlukan waktu sekitar 3 sampai 6 tahun untuk mencapai skala industrial, sikap tidak transparan Iran selama 20 tahun telah menimbulkan kecurigaan.

25. Situasi ini semakin rumit karena Iran telah memiliki kemampuan dan teknologi peluru kendali (missile), seperti pengembangan rudal "Shahab-5" dengan daya jangkauan sekitar 5.500 KM. Sebagai catatan, hingga saat ini belum terdapat rejim yang mengatur senjata pemusnah massal di kawasan Timur Tengah yang masih sangat rentan dengan berbagai konflik.

(DRAFT AWAL RESOLUSI 1747)

26. Keprihatinan masyarakat internasional mengenai isu nuklir Iran tercerminkan dari pembicaraan baik pada Badan Tenaga Atom Internasional sejak 2002 dan di Dewan Keamanan PBB sejak awal tahun 2006. Karena itu, dikeluarkannya resolusi DK PBB 1747 perlu dipahami sebagai bagian dari suatu proses yang sudah berlangsung cukup lama.

27. Mengenai resolusi 1747 itu sendiri, rancangan awal disusun oleh negara-negara P5+1 (negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman sebagai Ketua Uni Eropa). Konsekuensinya, rancangan awal resolusi tersebut dinilai berat sebelah dan belum mengakomodasikan posisi prinsip negara-negara anggota tidak tetap, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, rancangan awal itu tidak memuat rujukan tentang:

- a. Pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah sebagai upaya membatasi ruang gerak penyebaran senjata nuklir;
- b. Keperluan untuk mendorong kewajiban negara-negara nuklir untuk mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir; dan
- c. Prinsip penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi.
- d. Jangkauan sanksi yang tidak fokus (yang diangkat oleh Afrika Selatan).

28. Rujukan-rujukan tersebut di atas merupakan persoalan prinsip yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Karena menyangkut persoalan prinsip itulah maka delegasi Indonesia meminta kepada negara-negara ko-sponsor untuk merubah rancangan resolusi itu dengan memasukkan ketiga rujukan tersebut di atas.

(PILIHAN POSISI RI)

29. Faktor dinamika di lapangan telah pula menjadi pertimbangan dalam pemilihan opsi-opsi posisi Indonesia: mendukung, abstain, atau menolak, dengan keuntungan dan kerugian masing-masing. Dari konsultasi di New York yang dilakukan delegasi Indonesia dengan delegasi dari negara-negara anggota Liga Arab, anggota tidak tetap DK, khususnya Afrika Selatan dan Qatar, Kaukus GNB dan juga dengan Iran sendiri akhirnya mengarahkan Indonesia untuk memajukan amandemen yang setelah melalui proses perundingan intensif akhirnya dapat diterima ko-sponsor.

Sidang Paripurna yang saya hormati,

(Q1: DASAR PERTIMBANGAN PEMERINTAH)

30. Perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan pertama merujuk pada dasar pertimbangan Pemerintah memberikan suara persetujuan terhadap resolusi DK PBB no. 1747 yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran?

31. Kiranya perlu dipahami bahwa resolusi 1747 yang disahkan pada 24 Maret 2007 mengenai isu nuklir Iran adalah resolusi ketiga yang dijatuhkan Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Iran. Dua resolusi sebelumnya, yaitu resolusi DK PBB no. 1696 pada 31 Juli 2006 dan resolusi no. 1737 pada 23 Desember 2006. Sesuai Pasal 25 Piagam PBB, maka resolusi DK PBB bersifat mengikat (binding) bagi semua negara anggota PBB. Dengan demikian masalah nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB bukanlah masalah baru. Yang baru adalah partisipasi kita sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 1 Januari 2007 -31 Desember 2008 dan karena itu ikut dalam pemungutan suara mengenai isu nuklir Iran untuk pertama kali.

32. Keputusan yang diambil Pemerintah untuk menentukan posisi terhadap suatu rancangan resolusi bukanlah suatu proses yang sederhana, tidak sesederhana dalam memilih posisi: mendukung, abstain, atau menolak. Proses ini melibatkan pemantauan guliran proses dan lobi di Perwakilan dan di Pusat, pada berbagai tingkatan. Pada akhirnya pemahaman akan rancangan resolusi secara utuhlah yang menjadi acuan utama dalam menentukan sikap kita.

33. Pemahaman rancangan resolusi pada keutuhannya, baik pada paragraf preambular dan paragraf-paragraf operatif dari resolusi, termasuk pada lampirannya (Annex I dan II) dan dibandingkan terhadap resolusi 1737 sebelumnya, memang terdapat elemen penguatan sanksi yang dijatuhkan kepada Iran walaupun masih terbatas. Namun secara kontekstual, resolusi sesungguhnya memberikan keutamaan (primacy) pada upaya mencari solusi damai untuk menyelesaikan masalah Iran dalam 60 hari. Resolusi juga menawarkan insentif-insentif yang akan diberikan kepada Iran apabila Iran menghentikan proses pengayaan uraniumnya, dalam bentuk kerjasama yang lebih luas di berbagai bidang, seperti di bidang teknologi nuklir dan energi nuklir, kerjasama politik, ekonomi dan perdagangan, hubungan udara, telekomunikasi, teknologi informasi dan pertanian.

34. Pemerintah memperhitungkan bahwa dengan disahkannya resolusi 1747, prospek dari upaya mencari solusi damai cukup terbuka, apabila Iran dan negara-negara anggota tetap dan Jerman (P5+1) bersungguh-sungguh dalam mencari solusi damai. Sebagai perbandingan, Korea Utara yang juga sudah dijatuhkan dua resolusi Dewan Keamanan mengenai isu nuklir Korea Utara, melalui proses Six Party Talks pada bulan Maret 2007, telah mencapai kesepakatan-kesepakatan secara damai untuk menghentikan kegiatan penembangan teknologi nuklir untuk tujuan militer oleh Korea Utara.

35. Dari segi substansi, masalah nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah pengawasan teknis oleh badan yang berwenang di bidang itu, yaitu IAEA. Berbagai laporan Direktur Jenderal IAEA, Dr. Mohamad El Baradei, menggarisbawahi proses yang tidak transparan tersebut. Laporan bulan November 2003 antara lain mengatakan "it is clear that Iran has failed in a number of instances over an extended period of time to meet its obligations under its Safeguards Agreement and in the past, Iran had concealed many aspects of its nuclear activities, with resultant breaches of its obligations to comply with the provision of its Safeguards Agreements." (Jelas bahwa Iran, selama waktu yang panjang dan dalam sejumlah hal, telah gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di bawah Safeguard Agreements dan pada masa lalu Iran telah menyembunyikan banyak aspek kegiatan nuklirnya, yang berujung pada pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi ketentuan Safeguard Agreements). Selanjutnya, laporan Dirjen IAEA terkait dengan resolusi 1747 menyatakan bahwa Iran tidak mematuhi resolusi 1696 dan 1737 serta masih melakukan pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat di Arak.

36. Seperti saya sampaikan sebelumnya, Iran atas pilihannya sendiri memutuskan menjadi negara pihak pada NPT dan Safeguards Agreements, dan karena itu seperti halnya Indonesia dan 180 negara pihak lainnya, berkewajiban membuat pengembangan teknologi nuklirnya transparan dan akuntabel. Proyek nuklir yang kita miliki di Serpong dan Yogyakarta, sepenuhnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, sepenuhnya mematuhi proses monitoring dan verifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional.

37. Pemerintah Indonesia masih melihat peluang untuk solusi damai dari masalah nuklir Iran. Dari sisi lain, dalam proses negosiasi terhadap rancangan resolusi yang disiapkan oleh 5 negara anggota tetap DK PBB, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, China dan Amerika Serikat, dan Jerman (P5+1), Indonesia telah ikut berupaya menjadikan resolusi itu lebih seimbang (balance) dengan memasukkan amandemen-amandemen mengenai:

- a. Kewajiban negara maju pemilik senjata nuklir untuk melucuti senjata-senjatanya;
- b. Pembentukan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah;
- c. Menegaskan hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; dan
- d. Agar perundingan antara Iran dengan Uni Eropa (EU3) dilakukan dengan itikad baik.

38. Setelah melalui proses perundingan yang sangat alot, terutama butir amandemen yang pertama dan kedua, pada akhirnya usul inisiatif Indonesia yang juga didukung oleh Qatar dan Afrika Selatan, dapat diterima. Dalam proses memang ada upaya Iran melalui jasa baik Afrika Selatan untuk tampil dengan suatu usulan solusi, sehingga dengan begitu rancangan resolusi bisa dikesampingkan. Afrika Selatan sempat mengadakan pertemuan konsultasi dengan Duta Besar Inggris (wakil dari P5+1) dan Iran, yang dipimpin oleh

Afrika Selatan selaku Ketua sidang Dewan, namun ternyata tidak ada usulan substantif apapun, karena itu rancangan resolusi lalu dipungutsuarakan.

39. Atas pertimbangan hal-hal tersebut, Pemerintah lalu memutuskan untuk mengambil persuaraan mendukung resolusi yang disyahkan secara konsensus.

(Q2: HAK MEMANFAATKAN IPTEK)

40. Berkaitan dengan pertanyaan kedua yaitu „Apakah posisi yang diambil terhadap resolusi DK PBB tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama yang menyangkut pasal-pasal tentang hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat? Pemerintah berpendirian bahwa posisi yang diambil Pemerintah terhadap resolusi DK PBB 1747 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaan maupun batang tubuhnya.

41. Keputusan Pemerintah untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang pencalonannya dilakukan sejak tahun 1996, merupakan upaya yang konsisten agar Indonesia dapat memberikan sumbangsuhnya yang lebih besar bagi upaya memelihara perdamaian dan keamanan dunia, yang merupakan mandat utama Dewan Keamanan PBB. Posisi dan sikap Indonesia terhadap isu nuklir tetap konsisten, baik di dalam maupun di luar Dewan Keamanan, yaitu bahwa pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan hak mendasar (inalienable rights) dari setiap negara.

42. Karena itu, Indonesia secara terbuka menyatakan di berbagai forum bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, tentunya dengan sepenuhnya menghormati kewajibannya untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir itu secara transparan dan akuntabel. Hak Iran itu dijamin dalam kesepakatan Internasional dalam bentuk perjanjian. Dan hak Iran itu juga sesungguhnya hak kita juga dan hak banyak negara berkembang lainnya.

43. Karena itu kita tidak ingin solusi dari masalah nuklir Iran ini berujung pada pengurangan hak negara-negara, utamanya negara berkembang, untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dalam proses negosiasi resolusi 1747, hal ini juga dikonsultasikan dengan erat oleh delegasi Iran dengan delegasi Indonesia, dan karena itulah butir amandemen tentang jaminan hak ini yang kemudian masuk dalam resolusi 1747.

44. Posisi yang diambil Pemerintah terhadap resolusi 1747, memang dapat ditakar dengan ukuran ketentuan konstitusi, baik pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945. Jaminan-jaminan tentang hak asasi manusia dalam Bab X (A), UUD 1945, termasuk Pasal 28 (c), utamanya mengatur hak konstitusional warga negara Indonesia dan bahkan setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai telah dijamin dalam suatu traktat Internasional, yaitu NPT.

45. Sesungguhnya masalah yang menjadi pokok persoalan dari isu nuklir Iran bukanlah masalah haknya itu sendiri, tetapi bagaimana hak atas pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai dilakukan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan keterikatan

yang dibuat oleh Iran sendiri pada berbagai perjanjian internasional sebagai negara yang berdaulat.

46. Dengan Indonesia mendukung resolusi 1747, Indonesia juga konsisten dalam upaya mencari solusi damai dari permasalahan dan konflik internasional, sesuai dengan amanat konstitusi dan politik luar negeri yang selalu berusaha mencari cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah. Sementara resolusi itu sendiri masih memberikan keutamaan bagi penyelesaian secara damai. Pemerintah Indonesia akan menolak kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah.

(Q3: SOAL KEBERPIHAKAN)

47. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apakah menurut Pemerintah dukungan terhadap resolusi tersebut bukan merupakan keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap pihak yang tertindas karena tuduhan yang dijatuhkan kepada Republik Islam Iran sampai saat ini tidak terbukti?

48. Kiranya perlu kami tekankan bahwa dukungan negara-negara terhadap resolusi 1747 tidak dapat disederhanakan sebagai keberpihakan kepada pihak yang menindas terhadap pihak yang tertindas, yang terakhir ini dimaksudkan Iran. Resolusi 1747 disahkan secara konsensus atas dukungan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu 5 anggota tetap, dan 10 anggota tidak tetap, yaitu Indonesia, Qatar, Afrika Selatan, Ghana, Kongo, Peru, Panama, Belgia, Italia dan Slovakia. Ke-15 negara tersebut terdiri dari 5 negara pemilik senjata nuklir yang mempunyai hak veto, dan yang 10 lainnya tidak. 15 negara ini juga terdiri dari 7 negara maju dan 8 negara berkembang. Hampir semuanya negara berkembang ini adalah anggota Gerakan Non-Blok (GNB).

49. Jadi sangat tidak mungkin untuk dikatakan bahwa ke-15 negara ini berkonspirasi untuk menindas Iran, karena setidaknya negara-negara berkembang anggota Non-Blok secara bersama-sama selama ini konsisten dalam memperjuangkan dunia yang lebih aman dan damai, bebas dari senjata nuklir, kuat dalam solidaritas sebagai sesama negara berkembang tetapi juga gigih dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

50. Kesan seolah-olah bahwa resolusi 1747 semata-mata dipelopori oleh Amerika Serikat, pada hakekatnya tidaklah demikian. Perlu diketahui bahwa dua negara besar, Rusia dan China, yang sampai dengan tahun lalu menampilkan posisi yang cukup simpatik kepada Iran, juga ikut terlibat dalam perancangan dan menjadi ko-sponsor terhadap resolusi itu. Kedua negara besar tersebut tentunya tidak dapat ditekan oleh Amerika Serikat. Semestinya Rusia dan China dapat menggunakan hak veto-nya, apabila berkeinginan menolak resolusi tersebut. Seperti Indonesia, akhirnya Rusia dan China menjadi bagian konsensus Dewan Keamanan PBB.

51. Dalam perbincangan masalah nuklir Iran di berbagai forum, terutama di Badan Tenaga Atom Internasional dan Dewan Keamanan PBB, tuduhan yang ditujukan kepada Iran sebetulnya bukan Iran telah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer, atau Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Tetapi, Iran dianggap tidak menunjukkan transparansi dalam aktifitas nuklirnya.

52. Hal ini sangat berbeda dengan isu nuklir Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengakui secara terbuka telah mengembangkan dan melakukan uji coba senjata nuklir. Sementara isu nuklir Iran, masalahnya masih terbatas pada pengembangan teknologi nuklir, termasuk pengayaan uranium, namun belum membuat senjata nuklir.

53. Badan Tenaga Atom Internasional menilai Iran selama 20 tahun tidak cukup transparan dan akuntabel. Dasar penilaian yang digunakan bukanlah standar-standar yang dipaksakan (imposed) oleh pihak lain, tetapi norma dan standar yang berlaku bagi semua, yang tertuang dalam NPT dan Safeguards Agreements di mana Iran menjadi pihak. Karena itu Indonesia, dalam berbagai kesempatan termasuk dalam pembicaraan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Ahmadinejad pada bulan Mei 2006, meminta kepada Iran untuk bekerjasama penuh dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

54. Penilaian apakah Iran telah mengembangkan teknologi nuklirnya secara transparan dan akuntabel tidak dibuat oleh badan politis seperti Dewan Keamanan, melainkan oleh badan teknis yaitu Badan Tenaga Atom Internasional. Sebelum mengangkat dan membicarakan isu nuklir Iran, Dewan Keamanan meminta pendapat dan laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional. Dan berbagai laporannya, IAEA jelas menyimpulkan proses pengembangan teknologi nuklir oleh Iran tidak cukup transparan dan akuntabel.

(Q4: SOAL STANDAR GANDA)

55. Selanjutnya, pertanyaan ke-empat: Apakah menurut Pemerintah solusi tersebut tidak diskriminatif dan berstandar ganda karena DK PBB tidak pernah mengeluarkan resolusi atau sanksi terhadap Israel yang secara terang-terangan telah mengakui memiliki kekuatan persenjataan nuklir?

56. Dalam diplomasi di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, sering kali kita menyaksikan pendekatan kekuasaan sangat menonjol, utamanya oleh negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik, ekonomi dan militer, untuk memaksakan cara-cara pandangnya terhadap suatu masalah, dan cara menyelesaikan masalah itu. Ini merupakan suatu realitas. Karena itu para pendiri negara kita mengamanatkan akan kewajiban kita untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tatanan dunia (world order) yang demikian belum ada, dan karena itu masih harus terus diperjuangkan.

57. Dalam masalah perlucutan senjata, dunia menerima kenyataan akan adanya sejumlah negara yang memiliki senjata nuklir, diantaranya negara anggota tetap Dewan Keamanan. Karena itu usaha mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir merupakan proses yang tidak mudah. Karena negara-negara itu akan menggunakan hak veto-nya apabila hak mereka dikurangi.

58. Sistem perlucutan senjata nuklir yang diatur NPT dan Safeguards Agreements adalah sistem minimal untuk mendorong pengurangan ribuan hulu ledak senjata nuklir. Negara yang memiliki senjata nuklir pada umumnya adalah mereka yang memiliki teknologi nuklir dan karena itu mengontrol lalu lintas teknologi nuklir. Dengan menjadi pihak pada NPT, maka kita menerima kenyataan kepemilikan senjata nuklir oleh segelintir negara

sebagai solusi sementara dan mengikatkan diri untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

59. Ada sejumlah negara yang memilih untuk berada di luar sistem NPT dan Safeguards Agreements, yaitu Pakistan, India, Israel dan belakangan Korea Utara. Lebih dari 180 negara anggota PBB menjadi pihak pada NPT dan Safeguards Agreements dan karena itu menjadi bagian dari suatu sistem dan kerjasama pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Sebagai tukarannya, negara-negara tersebut mendapat hak melekat untuk memperoleh manfaat atas pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

60. Sebaliknya negara-negara yang tidak tunduk pada rezim NPT, tidak berhak mendapat dukungan dan kerjasama. Karena itu mereka mengembangkan teknologi nuklir baik atas kemampuannya sendiri maupun mencuri teknologi dari pihak lain. Karena itu terlepas dari ketidakadilan besar, kalau kita berbicara tentang teknologi dan senjata nuklir, tidak dapat kita serta merta membandingkan kasus Iran dengan Israel.

61. Standar tentang cara pengembangan teknologi nuklir secara damai, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan (monitoring) dan verifikasi yang ketat, yang ingin digunakan untuk menakar Iran, harus dibandingkan dengan takaran yang sama yang berlaku bagi sejumlah besar negara yang menjadi pihak pada NPT dan Safeguards Agreements. Standar ini berlaku juga bagi Indonesia dan banyak negara lain, termasuk Iran. Karena Iran mengikatkan diri untuk menjadi bagian dari sistem, maka sistem itulah yang digunakan sebagai standar untuk mengukur perilaku Iran, bukan standar lain di luar NPT (apabila ada) yang digunakan negara-negara yang tidak menjadi pihak pada NPT seperti Israel, Pakistan, India dan Korea Utara.

62. Indonesia dan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok lainnya, yang sesungguhnya merupakan mayoritas masyarakat internasional, terus berupaya mengoreksi ketidakadilan dalam hal kepemilikan senjata dan teknologi nuklir. Kita konsisten menolak kepemilikan senjata nuklir oleh Israel, yang jelas berada di luar sistem NPT. Diterimanya untuk pertama kali rujukan mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah dalam resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 merupakan bagian dari tekanan terhadap Israel.

63. Langkah-langkah ke arah pembatasan wilayah penggelaran senjata nuklir melalui konsep kawasan bebas senjata nuklir (nuclear weapon free zone) secara politis cukup bermakna. Inilah yang dimaksud dengan pembatasan proliferasi horizontal. Melalui penciptaan kawasan-kawasan bebas senjata nuklir di seluruh dunia akan membatasi ruang gerak senjata nuklir, seperti yang sudah ada di Asia Tenggara (Treaty of Bangkok-1995), Pasifik (Treaty of Raratonga-1985), Amerika Latin (Treaty of Tlateloco-1967), Afrika (Treaty of Pelindaba-1996) dan Asia Tengah (Treaty of Semipalatinsk-2006).

64. Dalam konteks inilah, ketika Indonesia berhasil memasukkan amandemen tentang kawasan bebas nuklir di Timur Tengah, maka negara-negara Timur Tengah menyambut baik dan menghargai peran dan posisi Indonesia.

(Q5: REPUTASI DIPLOMASI INDONESIA)

65. Terhadap pertanyaan kelima yaitu Apakah menurut Pemerintah kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang tidak dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan merugikan posisi dan reputasi diplomasi Indonesia dalam jangka panjang? disampaikan penjelasan sebagai berikut:

66. Kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan membawa tanggung jawab yang besar, tidak hanya terhadap bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga kepada masyarakat internasional. Di samping atas pertimbangan-pertimbangan kita sendiri terhadap suatu rancangan resolusi, Indonesia juga melakukan konsultasi-konsultasi erat dengan negara-negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan, yaitu Afrika Selatan, Kongo, Ghana, Qatar, Panama dan Peru. Dan menyangkut resolusi 1747 mengenai Iran, maka Indonesia juga melakukan konsultasi dengan negara-negara Arab, dan tidak kurang dengan Iran sendiri.

67. Dalam masalah nuklir, ada posisi-posisi prinsip dan pendirian dan cara-cara menyelesaikan sengketa secara damai yang kita anggap benar dan kita pegang teguh. Sebagai sahabat, melalui dukungan terhadap resolusi justru ingin kita sampaikan pesan tentang perlunya Iran bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan membuat pengembangan teknologi nuklirnya transparan, seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Yudhoyono kepada Presiden Ahmadinejad di Jakarta pada bulan Mei 2006. Dalam persahabatan, didalamnya juga terkandung bahwa kawan tidak harus selalu mempunyai pendirian yang sama. Dan juga sebagai kawan, kita harus mampu menyampaikan kebenaran tentang cara menyelesaikan masalah isu nuklir Iran betapapun mungkin tidak enak didengarnya.

68. Posisi itu konsisten diambil oleh Indonesia. Jauh sebelum Dewan Keamanan membahas dan mensahkan resolusi 1747, Presiden Yudhoyono telah menyarankan kepada Presiden Ahmadinejad saat berkunjung ke Indonesia pada awal Mei tahun 2006, hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar Iran bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional;
- b. Iran mematuhi Safeguards Agreements;
- c. Iran menghentikan sementara pengayaan uranium, sementara itu negara mitranya dalam berunding (P5+1) untuk menghentikan tekanan dan karena itu keduanya dapat memulai kembali perundingan tanpa prasyarat; dan
- d. Mengubah format perundingan antara Iran dengan EU3 (Inggris, Perancis dan Jerman) dengan menyertakan negara-negara yang cukup simpatik terhadap Iran, yaitu Rusia dan China, serta beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan dan Indonesia yang selama ini mempunyai reputasi baik dalam kerjasama teknologi nuklir. Forum negosiasi Iran-EU3 memang diubah, tetapi menjadi Iran-P5+1, tanpa menyertakan satu pun negara berkembang yang menjadi sahabat Iran.

69. Posisi yang diambil Indonesia untuk menjadi bagian konsensus dalam pengesahan resolusi 1747, seperti dikatakan di atas, merupakan posisi yang juga diambil negara-negara anggota tidak tetap yang menjadi anggota Gerakan Non-Blok dan OKI. Jadi bukan posisi yang terisolir dari pandangan mainstream negara-negara di dunia, termasuk antara negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Arab dan negara-negara OKI lainnya.

70. Ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir di KTT Liga Arab di Riyadh pada tanggal 28 Maret 2007, 4 hari sesudah resolusi 1747 disahkan, pada umumnya negara-negara Arab

dapat memahami keputusan Pemerintah Indonesia tersebut. Juga dari laporan perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, pada umumnya negara-negara sahabat Indonesia memahami dan mendukung keputusan Pemerintah tersebut. Malaysia dan Jordan, secara terbuka bahkan menyerukan Iran melaksanakan dengan baik Resolusi 1747.

71. Patut dicatat pula bahwa Konperensi para Menteri Luar Negeri OKI di Islamabad pada pertengahan Mei 2007 memang mengeluarkan resolusi tentang isu nuklir Iran yang secara substantif sangat minim, yaitu menggarisbawahi hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir secara damai. Tetapi, resolusi itu sama sekali tidak memuat rujukan tentang dukungan OKI terhadap posisi Iran dalam masalah isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB.

72. Pada kenyataannya, posisi yang diambil Indonesia terhadap resolusi 1747 tidak mengurangi reputasi Indonesia ataupun mengurangi keleluasaan Indonesia bergaul dengan negara-negara lain, termasuk dengan Iran. Keleluasaan Indonesia yang terbuka dalam pergaulan antara bangsa dan penerimaan baik oleh bangsa-bangsa lain harus dilihat dalam totalitas berbagai jaringan kerjasama regional dan internasional di berbagai bidang di mana Indonesia menjadi bagian aktif di dalamnya.

(Q6: SOAL KONSISTENSI)

73. Pertanyaan keenam, Bagaimana Pemerintah akan menjelaskan persetujuan resolusi tersebut kepada masyarakat Indonesia dan Republik Islam Iran karena sebelum ini Pemerintah selalu mengatakan dan tidak pernah mencurigai program pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai?

74. Dapat saya tegaskan bahwa sejak dua tahun terakhir Pemerintah memang mengulang-ulang dukungannya terhadap Iran dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah tidak pernah mengatakan mencurigai atau tidak mencurigai program pengembangan nuklir Iran ke arah tujuan militer, karena kompetensi dan expertise serta penguasaan teknologi untuk menilai hal itu ada pada Badan Tenaga Atom Internasional; bukan kompetensi kita sebagai salah satu negara anggota. Laporan-laporan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional, termasuk yang dikeluarkan menjelang resolusi 1747 itulah yang menjadi dasar dan acuan negara-negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

75. Iran tahu persis, ketika mengambil keputusan untuk membawa masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional tanggal 4 Februari 2006, Indonesia mengambil posisi Abstain (yang berarti menguntungkan Iran). Indonesia menginginkan masalah nuklir Iran diselesaikan melalui kerjasama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional dalam lingkup badan teknis tersebut. Tetapi, hal ini tidak terjadi.

76. Pesan-pesan yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Yudhoyono kepada Presiden Ahmadinejad pada bulan Mei tahun lalu di Jakarta sangat jelas bagi Iran dan posisi yang diambil Indonesia dengan mendukung resolusi 1747 konsisten dengan posisi yang disampaikan Indonesia pada tahun lalu.

77. Pemerintah Iran mungkin saja kecewa, namun posisi yang diambil Indonesia konsisten dan bahkan secara transparan selalu dikomunikasikan dengan pihak Pemerintah Iran. Hubungan bilateral Indonesia & Iran sangat multi-dimensional, meliputi hubungan

politik, ekonomi, perdagangan, investasi dan sosial budaya. Pada kenyataannya hubungan-hubungan itu tidak banyak terganggu dengan adanya resolusi 1747.

78. Bahkan 5 hari sesudah resolusi disahkan, Iran telah meminta jasa baik Indonesia untuk membantu mencegah kasus 15 anggota marinir Inggris yang ditahan Iran untuk dibawa ke Dewan Keamanan PBB dan mencegah Dewan mengeluarkan pernyataan mengenai kasus tersebut. Indonesia bersama Rusia menentang keras usulan Inggris karena memandang kasus itu merupakan masalah bilateral yang harus diselesaikan antara Inggris dan Iran. Pada akhirnya Dewan Keamanan tidak jadi mengeluarkan pernyataan atas kasus itu dan delegasi Iran di New York telah menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama baik Indonesia. Di Teheran, Kepala Perwakilan RI (Kuasa Usaha Ad Interim) telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri dan pada kesempatan tersebut Pemerintah Iran secara khusus menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

79. Pemahaman atas posisi Indonesia dan ikatan hubungan bilateral yang multi-dimensional itulah yang juga memungkinkan partisipasi delegasi Iran pada pertemuan para tokoh Sunni dan Syiâ€™ah pada bulan April 2007 di Bogor.

80. Dalam perkembangan hubungan Indonesia-Iran, perlu pula dicatat upaya Indonesia menentang rancangan pernyataan pers Presiden Dewan Keamanan mengenai "remarkâ€™ Presiden Iran tentang Israel. Indonesia melihat adanya selektifitas dalam pengajuan rancangan tersebut, dan negara-negara pengusul dan pendukung rancangan pernyataan tersebut tidak memberi tanggapan terhadap kasus yang lebih mendesak seperti penangkapan dan penahanan 45 orang anggota parlemen dan kabinet Palestina, serta pernyataan pejabat tinggi Israel mengenai rencana extrajudicial assassinations terhadap para pemimpin Hamas termasuk Khaled Meshaal.

81. Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia tersebut di atas secara khusus telah mendapat apresiasi sebagaimana telah disampaikan secara langsung oleh Presiden Iran Ahmadinedjad kepada Utusan Khusus Presiden RI, Dr. Alwi Shihab, yang telah berkunjung ke Iran tanggal 18-19 Juni 2007. Pada kesempatan ini pemerintah Iran juga telah menegaskan komitmen mereka untuk terus mengembangkan kerjasama bilateral termasuk di bidang investasi.

82. Atas dasar posisi-posisi prinsip Indonesia mengenai masalah perlucutan senjata nuklir, Indonesia akan terus mendorong Iran untuk bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Dengan begitu potensi konflik yang lebih luas dapat dihindari dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Iran dapat dipulihkan dan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat Iran. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kepada negara sahabat pun, Indonesia dengan itikad baik perlu berkata jujur dan lugas untuk meluruskan sesuatu atau menempatkan persoalan pada tempatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut.

(Q7: PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN)

83. Perkenalkan saya selanjutnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ketujuh. Dapatkah Pemerintah menjelaskan proses pengambilan keputusan yang akhirnya menyetujui resolusi tersebut di atas?

84. Sejak rancangan resolusi mengenai isu nuklir Iran disepakati oleh P5+1, secara vertikal input dari lapangan oleh PTRI New York disampaikan ke Pusat, dalam hal ini kepada Menteri Luar Negeri; dan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden.

85. Secara horizontal, proses konsultasi juga dilakukan oleh delegasi Indonesia dengan sesama anggota Dewan Keamanan, utamanya dengan Kaukus GNB dan juga dengan negara-negara anggota OKI. Secara paralel, konsultasi juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dengan sesama menteri luar negeri dan oleh Presiden dengan Presiden Thabo Mbeki dalam kedudukan Afrika Selatan sebagai Ketua Dewan Keamanan dan Presiden Ahmadinejad sebagai pihak yang paling berkepentingan.

86. Paralel dalam ketiga tingkatan proses konsultasi di New York, di Jakarta pada tingkat presiden dan menteri luar negeri, Indonesia menyampaikan pesan tentang perlunya proses konsultasi di Dewan dilakukan secara inklusif dan dalam alokasi waktu yang cukup. Indonesia bersama Afrika Selatan dan Qatar berpendapat bahwa walaupun rancangan resolusi sudah disiapkan oleh lima negara anggota tetap, negara-negara anggota tidak tetap tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kita menuntut agar diberikan waktu untuk mempelajari dan menyampaikan amandemen-amandemen terhadap rancangan resolusi.

87. Melalui desakkan kita itulah maka terdapat peluang bagi ketiga negara ini untuk menyampaikan usul-usul amandemen ke arah resolusi yang lebih berimbang. Dalam proses konsultasi di berbagai tingkatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian isu nuklir Iran secara damai dan menghindari penggunaan cara-cara kekerasan atau militer.

88. Dari proses konsultasi tersebut di atas, sempat diperoleh informasi bahwa Iran akan tampil dengan suatu usulan terobosan; yaitu Iran bersedia untuk sementara waktu menghentikan proses pengayaan uranium dan dengan begitu Dewan Keamanan juga menghentikan proses resolusi. Kita mempunyai harapan baik dengan usulan Iran tersebut. Sebagai Ketua Dewan Keamanan, Afrika Selatan sampai saat-saat terakhir tetap mengusahakan jalan kompromi untuk mencegah resolusi dengan mengundang konsultasi Duta Besar Inggris yang mewakili ko-sponsor dan Duta Besar Iran. Ternyata usulan Iran itu tidak kunjung tiba, sehingga akhirnya diputuskan pengambilan keputusan rancangan resolusi pada tanggal 24 Maret 2007.

89. Dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan resolusi, delegasi Indonesia telah menyampaikan Explanation of Vote before the Vote, yang secara terbuka menjelaskan alasan-alasan prinsip yang dianut oleh Pemerintah RI yang menjadi dasar bagi dukungannya terhadap resolusi 1747.

(Q8: JAMINAN TIDAK ADA SERANGAN MILITER)

90. Pertanyaan terakhir, Terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat resolusi 1747 akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran. Jaminan langkah apa yang akan diambil Pemerintah jika ada serangan militer?

91. Resolusi 1747 mencapai tenggat 60 hari pada 24 Mei 2007, lebih dari satu bulan yang lalu. Dalam tenggat waktu itu Iran diharapkan menghentikan proses pengayaan uranium dan menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui negosiasi dengan P5+1. Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional setelah tenggat waktu itu dilampaui, harus menyampaikan

laporan mengenai kepatuhan Iran terhadap resolusi 1747 kepada DK PBB. Berdasarkan laporan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional itulah, kemudian DK PBB akan mengambil langkah lebih lanjut.

92. Dengan kata lain, kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa setelah 60 hari tenggat waktu terlampaui akan terjadi kemungkinan invasi militer terhadap Iran, tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena resolusi 1747 didasarkan pada Pasal 41 Bab VII Piagam PBB, yang hanya memungkinkan DK PBB memberikan sanksi terbatas pada Iran. Resolusi itu tidak secara otomatis memberikan mandat kepada siapapun untuk mengambil tindakan, apalagi secara militer.

93. Pemerintah masih menaruh harapan masalah nuklir Iran dapat diselesaikan secara damai melalui perundingan antara Iran dengan P5+1 termasuk bagi Iran untuk memanfaatkan double suspensions, yaitu penangguhan proses pengayaan uranium akan menangguknkan pembahasan di Dewan Keamanan dan penghentian proses pengayaan uranium akan menghentikan efek apapun dari resolusi 1747, di samping pemanfaatan insentif-insentif yang ditawarkan apabila Iran memenuhi sepenuhnya resolusi 1747.

94. Pelajaran yang dapat ditarik dari masalah serupa adalah kesepakatan yang dicapai dalam proses Six Party Talks bagi penyelesaian isu nuklir Korea Utara, yang juga telah dikenakan dua resolusi Dewan Keamanan. Harapan tentang tidak terjadinya kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran masih dapat digantungkan pada upaya-upaya berbagai pihak terkait untuk mengadakan pertemuan dan negosiasi. Diantaranya dialog yang telah dimulai kembali antara Komisi Uni Eropa, Javier Solana, dengan Ketua Perunding Iran, Ali Larinjani di Ankara baru-baru ini, serta pertemuan-pertemuan mengenai masalah Irak dimana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Iran bersama hadir. Juga pertemuan tingkat Duta Besar antara Amerika Serikat dan Iran yang ditampilkan guna membicarakan masalah keamanan di Irak, tapi diduga dan besar kemungkinan masalah isu nuklir Iran juga dibahas.

95. Pemerintah Indonesia ikut mendorong agar Iran dan P5+1 secara maksimal memanfaatkan forum perundingan yang selama ini sudah ada dan forum-forum lain yang pada gilirannya dapat meredam ketegangan masalah isu nuklir ini dan menggiring para pihak menyepakati penyelesaian damai.

96. Berakhirnya tenggat waktu 60 hari dan bahkan terlampauinya tenggat itu selama 8 minggu terakhir, mudah-mudahan memberikan tanda-tanda baik bagi penyelesaian secara damai. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan kebijakan yang mengedepankan cara-cara damai untuk menyelesaikan situasi konflik internasional, Pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia akan menolak apabila cara penggunaan kekerasan diambil dalam menyelesaikan masalah isu nuklir Iran.

97. Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kuwait pada tanggal 30 Mei 2007 di Jakarta, Presiden mengulangi lagi komitmen Indonesia untuk mendorong solusi damai bagi berbagai konflik di kawasan Timur Tengah dan menolak penggunaan cara-cara kekerasan dalam penyelesaian masalah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

(PENUTUP)

98. Demikian beberapa hal disampaikan sebagai penjelasan dan jawaban atas 8 pertanyaan yang disampaikan kepada Pemerintah, berkaitan dengan pengajuan interpelasi Anggota DPR-RI atas persetujuan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747.

99. Pemerintah menyadari pentingnya tampilan suara Indonesia yang utuh dan solid di berbagai forum internasional. Suara kita yang terpecah hanya akan mengurangi kredibilitas Indonesia. Inilah sifat khas politik luar negeri, dimana pada hakekatnya kita bersama-sama sebagai satu bangsa menghadapi pihak lain di luar kita. Oleh karena itu, Pemerintah telah membangun berbagai saluran komunikasi dan konsultasi dengan berbagai komponen bangsa di dalam negeri, termasuk kalangan anggota DPR-RI. Dengan begitu, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat bersifat aspiratif.

100. Dalam pembahasan isu nuklir Iran di Dewan Keamanan PBB, guliran prosesnya berlangsung demikian cepat, sehingga terdapat kesenjangan antara proses itu dengan upaya komunikasi di dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf. Ke depan, kita akan terus berupaya membangun komunikasi dan konsultasi yang lebih baik.

101. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada hari ini memberikan hikmah bagi kita semua serta memperoleh ridho Tuhan YME.

Wassalamuâlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Juli 2007

Sumber:

<http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/07/10/2005.html>